



**SKRIPSI**

**KEABSAHAN PERKAWINAN CAMPURAN YANG  
DILAKUKAN DI LUAR NEGERI**

*LEGALITY OF MIXED MARRIAGES TO DO ABROAD*

**AHMAD RITAUDDIN**  
**NIM : 090710101029**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM**

**2015**

**SKRIPSI**

**KEABSAHAN PERKAWINAN CAMPURAN YANG  
DILAKUKAN DI LUAR NEGERI**

*LEGALITY OF MIXED MARRIAGES TO DO ABROAD*

**AHMAD RITAUDDIN**  
**NIM : 090710101029**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM**

**2015**

**MOTTO**

*“Pernikahan yang sukses adalah bukan ketika anda bisa hidup dalam damai dengan istri anda, tetapi ketika anda bisa memuliakan peran wanita sebagai pemimpin keindahan keluarga, sebagai tiang negara, dan sebagai perhiasan terindah bagi pria ...”*

(Mario Teguh)\*

---

\* Dicuplik dari Twitter : Mario Teguh, ditweet 16 Februari 2015

## **PERSEMBAHAN**

Skripsi ini saya persembahkan untuk :

1. Orang tuaku, atas untaian do'a, curahan kasih sayang, segala perhatian dan dukungan yang telah diberikan dengan tulus ikhlas;
2. Alma Mater Fakultas Hukum Universitas Jember yang kubanggakan ;
3. Seluruh Guru dan Dosenku sejak Sekolah Dasar sampai Perguruan Tinggi yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah memberikan dan mengajarkan ilmu-ilmunya yang sangat bermanfaat dan berguna serta membimbing dengan penuh kesabaran.

**KEABSAHAN PERKAWINAN CAMPURAN YANG  
DILAKUKAN DI LUAR NEGERI**

*LEGALITY OF MIXED MARRIAGES TO DO ABROAD*

**SKRIPSI**

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada  
program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember

**AHMAD RITAUDDIN**

**NIM : 090710101029**

**UNIVERSITAS JEMBER**

**FAKULTAS HUKUM**

**2015**

**PERSETUJUAN**

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI**

**TANGGAL 11 JUNI 2015**

Oleh :

**Dosen Pembimbing Utama,**



**Dr. DOMINIKUS RATO, S.H., M.Si.**

**NIP : 195701051986031002**

**Dosen Pembantu Anggota,**



**IKARINI DANI WIDIYANTI, S.H., M.H.**

**NIP : 197306271997022001**

**PENGESAHAN**


**KEABSAHAN PERKAWINAN CAMPURAN YANG DILAKUKAN  
DI LUAR NEGERI**


Oleh :

**AHMAD RITAUDDIN**  
**NIM : 090710101029**

Dosen Pembimbing Utama,

Dosen Pembimbing Anggota,

  
**Dr. DOMINIKUS RATO, S.H., M.Si.**  
**NIP : 195701051986031002**

  
**IKARINI D. WIDIYANTI, S.H., M.H.**  
**NIP : 197306271997022001**

Mengesahkan,  
Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia  
Universitas Jember  
Fakultas Hukum  
Penjabat Dekan,



**Dr. NUREL GHUFRON, S.H., M.H.**  
**NIP : 197409221999031003**

## PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Kamis  
Tanggal : 11  
Bulan : Juni  
Tahun : 2015

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum  
Universitas Jember,

### PANITIA PENGUJI

Ketua,



MARDI HANDONO, S.H., M.H.  
NIP : 196312011989021001

Sekretaris,




EMI ZULAIKA, S.H., M.H.  
NIP : 197703022000122001

### ANGGOTA PANITIA PENGUJI :



1. Dr. DOMINIKUS RATO, S.H., M.Si. : ( ..... )  
NIP : 195701051986031002



2. IKARINI DANI WIDIYANTI, S.H., M.H. : ( ..... )  
NIP : 197306271997022001



**PERNYATAAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ahmad Ritaudin

NIM : 090710101029

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa karya tulis dengan judul : **Keabsahan Perkawinan Campuran Yang Dilakukan di Luar Negeri**, adalah hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Penulis bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapatkan sanksi akademik apabila ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 11 Juni 2015

Yang menyatakan,


**AHMAD RITAUDIN**

**NIM : 090710101029**

## UCAPAN TERIMA KASIH

Assalamualaikum Wr. Wb.

Segala puji dan syukur penulis ucapkan Kehadirat Allah SWT Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang atas segala Rahmat, Petunjuk, serta Hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul : **Keabsahan Perkawinan Campuran Yang Dilakukan di Luar Negeri** ; Penulisan skripsi ini merupakan tugas akhir sebagai syarat untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum serta mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember. Pada kesempatan ini mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu dan memberikan dukungan dalam penulisan skripsi ini, antara lain :

1. Bapak Dr. Dominikus Rato, S.H., M.Si., selaku pembimbing skripsi ;
2. Ibu Ikarini Dani W., S.H., M.Hum, sebagai pembantu pembimbing skripsi ;
3. Ketua Panitia Penguji skripsi (sementara kosong menunggu hasil plotting) ;
4. Sekretaris Panitia Penguji skripsi (sementara kosong menunggu hasil plotting) ;
5. Bapak Prof. Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember ;
6. Bapak Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H, Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., Bapak Iwan Rachmad S., S.H., M.H, selaku Pembantu Dekan I, II dan III Fakultas Hukum Universitas Jember ;
7. Bapak dan Ibu dosen, civitas akademika, serta seluruh karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember atas segala ilmu dan pengetahuan yang diberikan bagi bekal langkah dan hidupku;
8. Orang tua, saudara-saudaraku, semua keluarga dan kerabat atas doa dan dukungan yang telah diberikan dengan setulus hati hingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan studi dengan baik ;
9. Seseorang yang telah menemaniku baik dalam suka maupun duka, memberikan semangat serta tulus mencintaiku ;
10. Teman-teman seperjuangan di Fakultas Hukum angkatan tahun 2009, yang tak bisa aku sebutkan satu persatu yang telah memberikan dukungan dan bantuan baik moril dan spirituil ;

11. Semua pihak dan rekan-rekan yang tidak dapat disebutkan satu-persatu yang telah memberikan bantuannya dalam penyusunan skripsi ini.

Demi kesempurnaan karya ilmiah ini, penulis berharap dan membuka ruang seluas-luasnya terhadap kritik dan saran dari semua pihak. Akhirnya penulis mengharapkan, mudah-mudahan skripsi ini minimal dapat menambah khasanah referensi serta bermanfaat bagi pembaca sekalian.

Jember, 18 Maret 2015

Penulis



## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Di muka bumi ini, Tuhan telah menciptakan segala sesuatu saling berpasangan, laki-laki dan perempuan agar merasa tentram, saling memberi kasih sayang terutama untuk mendapatkan keturunan dari suatu ikatan yang suci yang dinamakan perkawinan. Memang sudah menjadi kodrat manusia, di samping sebagai makhluk pribadi juga sebagai makhluk sosial, artinya manusia itu tidak dapat hidup sendirian, dia membutuhkan manusia lainnya. Salah satu kebutuhan manusia yang harus dipenuhi adalah ikatan perkawinan. Lembaga perkawinan merupakan salah satu sendi kehidupan dan susunan masyarakat Indonesia untuk membentuk suatu rumah tangga, karena perkawinan itu sendiri merupakan masalah hukum, agama, dan sosial. Tuhan menciptakan manusia ini saling berpasang-pasangan dengan tujuan agar manusia itu sendiri merasa tenteram dan nyaman serta untuk mendapatkan keturunan demi kelangsungan hidupnya.

Perkawinan merupakan salah satu hal penting dalam kehidupan manusia, dalam masyarakat. Melalui perkawinan yang dilakukan menurut aturan hukum yang mengatur mengenai perkawinan ataupun menurut hukum agama masing-masing sehingga suatu perkawinan dapat dikatakan sah, maka pergaulan laki-laki dan perempuan terjadi secara terhormat sesuai kedudukan manusia sebagai makhluk yang bermartabat. Perkawinan merupakan awal dari proses perwujudan dari suatu bentuk kehidupan manusia. Oleh karena itu, perkawinan bukan sekedar pemenuhan kebutuhan biologis semata. Dengan adanya perkawinan, diharapkan dapat tercapai tujuan perkawinan sebagaimana diatur dalam Undang-undang atau aturan hukum dan juga sesuai dengan ajaran agama yang dianut.<sup>1</sup>

Pengertian Perkawinan menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan

---

<sup>1</sup> Abdullah Siddik, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta : Tinta Mas Indonesia, 1997), hlm.144

membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan merupakan peristiwa penting dalam kehidupan setiap manusia yang akan menimbulkan akibat lahir maupun batin antara mereka. Dengan demikian timbullah hukum perkawinan, yaitu hukum yang mengatur hubungan suami istri dalam suatu keluarga dan akibat-akibat yang ditimbulkannya, antara lain syarat perkawinan, pelaksanaannya dan lain-lain, yang diwujudkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dengan Peraturan Pelaksanaan Nomor 9 Tahun 1975 sebagai peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Hubungan antara laki-laki dan wanita dalam ikatan tali perkawinan merupakan sunnatullah, ketetapan Allah yang ditentukan pada alam/ manusia dan makhluk lainnya dan bagi seorang muslim perkawinan merupakan ibadah. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa. Perkawinan mempunyai peranan yang sangat penting dalam menjamin kelangsungan sebuah keluarga. Agar perkawinan terjamin kelangsungan dan mempunyai kepastian hukum, maka perkawinan perlu dicatat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Oleh karena itu berdasarkan ketentuan tersebut, maka perkawinan bagi penduduk Indonesia tidak hanya merupakan ikatan keperdataan saja tetapi juga mempunyai ikatan batiniah sebagai refleksi dari pelaksanaan ajaran Agama dan kepercayaan yang dianutnya. Perkawinan harus dilakukan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, artinya bahwa hukum agama dan kepercayaan yang dipeluknya menjadi dasar yang menentukan bagi keabsahan atau tidaknya perkawinan yang dilakukan oleh yang bersangkutan. Salah satu bentuk perkawinan adalah perkawinan campuran yang dilakukan antara warga negara Indonesia dengan warga negara lain. Perkawinan beda kewarganegaraan atau kebangsaan merupakan hal yang tidak aneh lagi di Indonesia. Banyak wanita atau pria kebangsaan Indonesia yang menikah dengan pria atau wanita yang berkebangsaan lain.

Perkawinan campuran adalah pernikahan antara 2 (dua) orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarga negaraan Indonesia.<sup>2</sup> Perkawinan campuran pada masa pemerintahan kolonial, Beslit Kerajaan 29 Desember 1896 Nomor 23 Staasblad 1896/158 (*Regeling op de gemengde huwelijken* disingkat GHR) memberikan definisi : Perkawinan dari orang-orang yang di Indonesia berada di bawah hukum yang berlainan pasal satu yang termasuk dalam lingkup perkawinan campuran yaitu :<sup>3</sup>

- (1) Perkawinan campuran internasional
- (2) Perkawinan campuran antar tempat
- (3) Perkawinan campuran antar golongan (intergentil)
- (4) Perkawinan campuran antar agama.

Selanjutnya, perkawinan campuran menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, diatur dalam Pasal 57 yang menetapkan : “Yang dimaksud dengan perkawinan campuran dalam undang-undang ini ialah perkawinan dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, kerana perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia”

Masalah yang diketemukan pengkajian ini adalah, pemahaman sebahagian masyarakat bahwa perkawinan campuran adalah sama dengan pengertian perkawinan beda agama, padahal menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Bab. XII tidak demikian adanya. Dari ketentuan Pasal 57 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan tersebut dapat diuraikan unsur perkawinan campuran meliputi : a) Perkawinan antara dua orang wanita dan seorang pria di Indonesia tunduk pada aturan yang berbeda ; b) Karena perbedaan kewarganegaraan ; dan c) Salah satu pihak beewarganegaraan Indonesia. Dengan demikian ketentuan hukum yang dibuat oleh pemerintah zaman kolonial tentang perkawinan tidak berlaku lagi, karena sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

---

<sup>2</sup> Sumber Internet : <http://lydia14211185.wordpress.com/2013/04/27/makalah-pernikahan-beda-kewarganegaraan/> diakses tanggal 8 Oktober 2014

<sup>3</sup> Ibid

Pengaruh dari gejala regionalisasi, internasionalisasi atau globalisasi di berbagai bidang kehidupan manusia, mengakibatkan hubungan antar manusia semakin luas dan tidak terbatas, akhirnya ada yang saling jatuh cinta dan melangsungkan perkawinan antar kewarganegaraan.

Perkawinan campuran yang berbeda kewarganegaraan ini semakin meningkat jumlahnya, meskipun di dalam kenyataannya banyak yang menghadapi problem atau permasalahan. Permasalahan tersebut adalah menyangkut sistem hukum yang berbeda antara negara Indonesia dan negara lain, sehingga berpengaruh pada perkawinan, status anak berikut kewarganegaraan. Ada berbagai jenis sistem hukum yang berbeda yang dianut oleh negara-negara di dunia pada saat ini, antara lain sistem hukum Eropa Kontinental, *common law system*, sistem hukum *Anglo-Saxon*, sistem hukum adat, sistem hukum agama.

Atas dasar uraian tersebut di atas, menarik untuk dikaji lebih jauh mengenai perkawinan campuran tersebut khususnya menyangkut perkawinan campuran beda negara yang dilakukan dengan sistem hukum berbeda, dalam bentuk penelitian skripsi dengan judul : **Keabsahan Perkawinan Campuran Yang Dilakukan di Luar Negeri**

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang ingin dibahas adalah sebagai berikut :

1. Apakah perkawinan campuran yang dilakukan di luar negeri sah menurut hukum yang ada di Indonesia ?
2. Apakah akibat hukum dari perkawinan campuran yang dilakukan di luar negeri ?

## **1.3. Tujuan Penulisan**

Sebagai suatu karya tulis ilmiah, maka skripsi ini mempunyai tujuan yang hendak dicapai. Adapun tujuan penelitian dalam penyusunan skripsi ini ada 2 (dua) hal, yaitu :

### **1.3.1. Tujuan Umum**

1. Untuk memenuhi dan melengkapi tugas sebagai persyaratan pokok yang bersifat akademis guna mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Jember;
2. Sebagai salah satu bentuk penerapan ilmu yang telah diperoleh selama perkuliahan dalam kehidupan bermasyarakat;
3. Sebagai sumbangan pemikiran ilmiah pada bidang hukum khususnya hukum perkawinan dengan harapan bermanfaat bagi almamater Fakultas Hukum Universitas Jember;

### **1.3.2. Tujuan Khusus**

1. Untuk mengetahui dan memahami keabsahan perkawinan campuran yang dilakukan di luar negeri menurut hukum yang ada di Indonesia.
2. Untuk mengetahui dan memahami akibat hukum dari perkawinan campuran yang dilakukan di luar negeri.

### **1.4 Metode Penelitian**

Penulisan karya ilmiah harus mempergunakan metode penulisan yang tepat karena hal tersebut sangat diperlukan dan merupakan pedoman dalam rangka mengadakan analisis terhadap data hasil penelitian. Ciri dari karya ilmiah di bidang hukum adalah mengandung kesesuaian dan mengandung kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan. Metodologi pada hakikatnya berusaha untuk memberikan pedoman tentang tata cara seseorang ilmuwan untuk mempelajari, menganalisa dan memahami lingkungan-lingkungan yang dihadapinya. Sedangkan penelitian adalah suatu usaha untuk menghimpun serta menemukan hubungan-hubungan yang ada antara fakta-fakta yang diamati secara seksama. Mengadakan suatu penelitian ilmiah mutlak menggunakan metode, karena dengan metode tersebut berarti penyelidikan yang berlangsung menurut suatu rencana tertentu. Menempuh suatu jalan tertentu untuk mencapai suatu tujuan, artinya peneliti tidak bekerja secara acak-acakan melainkan setiap langkah yang diambil harus jelas serta ada pembatasan-pembatasan tertentu



untuk menghindari jalan yang menyesatkan dan tidak terkendalikan. Adapun metode yang digunakan sebagai berikut :

#### 1.4.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang dipergunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah Yuridis Normatif, artinya permasalahan yang diangkat, dibahas dan diuraikan dalam penelitian ini difokuskan dengan menerapkan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Tipe penelitian yuridis normatif tersebut dilakukan dengan mengkaji berbagai macam aturan hukum yang bersifat formal seperti undang-undang, literatur-literatur yang bersifat konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan khususnya menyangkut status hukum perkawinan campuran beda negara yang dilakukan dengan sistem hukum berbeda menurut Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

#### 1.4.2 Pendekatan Masalah

Pada suatu penelitian hukum terdapat beberapa macam pendekatan yang dengan pendekatan tersebut, penulis mendapat informasi dari berbagai aspek mengenai isu hukum yang diangkat dalam permasalahan untuk kemudian dicari jawabannya. Adapun dalam penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan pendekatan yang meliputi 2 (dua) macam pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual :

1. Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua undang undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi <sup>4</sup>

2. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) yaitu pendekatan dengan merujuk pada prinsip-prinsip hukum. Prinsip-prinsip ini dapat diketemukan dalam pandangan-pandangan sarjana ataupun doktrin-doktrin hukum.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> *Ibid*, hlm.93

<sup>5</sup> *Ibid*, hlm.138

### 1.4.3 Bahan Hukum

Bahan hukum merupakan sarana dari suatu penulisan yang digunakan untuk memecahkan permasalahan yang ada sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seharusnya. Bahan hukum yang digunakan meliputi :

#### 1.4.3.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat *autoritatif* yang artinya mengikat dan mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang undangan dan putusan-putusan hakim. Bahan hukum primer yang akan digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
2. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan.

#### 1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah juga seluruh informasi tentang hukum yang berlaku atau yang pernah berlaku di suatu negeri. Keberadaan bahan-bahan hukum sekunder, secara formal tidak sebagai hukum positif.<sup>6</sup> Adapun yang termasuk dalam bahan-bahan hukum sekunder ini adalah literatur berupa buku-buku teks, laporan penelitian hukum, jurnal hukum artikel, atau makalah sebagai penunjang penulisan skripsi ini.

#### 1.4.3.3 Bahan Non Hukum

Sebagai penunjang dari sumber hukum primer dan sekunder, sumber bahan non hukum dapat berupa, internet, ataupun laporan-laporan penelitian non hukum dan jurnal-jurnal non hukum sepanjang mempunyai relevansi dengan topik penulisan skripsi.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> *Ibid*, hlm.164

<sup>7</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Opcit*, hlm. 165

#### 1.4.4 Analisis Bahan Hukum

Sebagai cara untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah terkumpul dipergunakan metode analisa bahan hukum deduktif, yaitu suatu metode penelitian berdasarkan konsep atau teori yang bersifat umum diaplikasikan untuk menjelaskan tentang seperangkat data, atau menunjukkan komparasi atau hubungan seperangkat data dengan seperangkat data yang lain dengan sistematis berdasarkan kumpulan bahan hukum yang diperoleh, ditambahkan pendapat para sarjana yang mempunyai hubungan dengan bahan kajian sebagai bahan komparatif. Langkah-langkah selanjutnya yang dipergunakan dalam melakukan suatu penelitian hukum, yaitu :

- a) Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan ;
- b) Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non-hukum ;
- c) Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan
- d) Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum
- e) Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.<sup>8</sup>

Langkah-langkah ini sesuai dengan karakter ilmu hukum sebagai ilmu yang bersifat preskriptif dan terapan. Ilmu hukum sebagai ilmu yang bersifat preskripsi, mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum dan norma-norma hukum. Ilmu hukum sebagai ilmu terapan, menerapkan standar prosedur, ketentuan-ketentuan, rambu-rambu dalam melaksanakan aturan hukum. Oleh karena itu, langkah-langkah tersebut dapat diterapkan baik terhadap penelitian untuk kebutuhan praktis maupun yang untuk kajian akademis.

---

<sup>8</sup> *Op.Cit*, Peter Mahmud Marzuki, hlm.171

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### 2.1 Perkawinan

##### 2.1.1 Pengertian Perkawinan

Perkawinan merupakan idaman bagi setiap insan yang hidup di dunia ini. Perkawinan sangat penting dalam kehidupan manusia, sebab dengan jalan perkawinan yang sah, pergaulan antara laki-laki dan perempuan terjadi secara terhormat, sesuai dengan kedudukan manusia sebagai makhluk Allah yang paling mulia. Saat manusia beranjak menjadi dewasa, ia akan menikah dan bertemu dengan pasangan hidupnya untuk membangun dan menunaikan dharma baktinya, yaitu tetap berlangsungnya tali keturunan

Sebagaimana diuraikan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pengertian perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri, dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Menurut Amir Syarifuddin terdapat berapa hal dari rumusan tersebut yaitu :

1. Digunakannya kata seseorang pria dan wanita mengandung arti, bahwa perkawinan itu hanyalah antara jenis kelamin yang berbeda.
2. Digunakan ungkapan sebagai suami istri mengandung arti, bahwa perkawinan itu adalah bertemunya dua jenis kelamin yang berbeda dalam suatu rumah tangga yang bahagia dan kekal.
3. Dalam definisi tersebut disebutkan pula tujuan perkawinan, yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal.
4. Disebutkan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa menunjukkan, bahwa perkawinan itu bagi umat Islam adalah peristiwa agama dan dilakukan untuk memenuhi perintah agama.<sup>9</sup>

Perkawinan mempunyai hubungan yang sangat erat dengan agama dan kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir atau jasmani, tetapi unsur batin atau rohani juga. Dalam hal ini yang dimaksud dengan ikatan lahir batin adalah ikatan yang dapat dilihat dan mengungkapkan adanya hubungan hukum antara kedua pihak untuk hidup bersama sebagai suami

---

<sup>9</sup> Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia, Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta : Prenada Media, 2006), hlm.40

istri (hubungan formal), sedangkan ikatan batin sendiri menjadi dasar ikatan lahir dan sebagai fondasi dalam membentuk dan membina keluarga yang sesuai dengan ajaran agamanya. Perkawinan dalam arti ikatan lahir dan batin atau rohani adalah suatu ikatan untuk mewujudkan kehidupan yang selamat dunia akhirat.

Selain itu, ikatan perkawinan menurut Undang-Undang perkawinan hanya boleh antara seorang pria dan seorang wanita (asas monogami) dan keduanya dapat dipandang sebagai suami istri karena didasarkan pada suatu perkawinan yang sah. Menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 2 perkawinan menurut Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *miitsaaqan gholiidhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Sebenarnya pertalian dalam suatu perkawinan adalah pertalian yang seteguh-teguhannya dalam hidup dan kehidupan manusia bukan saja antara suami dan istri serta keturunannya, akan tetapi juga kepada keluarga dan masyarakat pada umumnya. Sebagaimana telah diketahui bahwasanya perkawinan adalah merupakan salah satu hal yang penting dalam kehidupan manusia, terutama dalam pergaulan hidup di masyarakat. Pada dasarnya perkawinan mempunyai tujuan yang bersifat jangka panjang sebagaimana keinginan dari manusia itu sendiri dalam rangka membina kehidupan yang sejahtera dan bahagia dalam suka maupun duka.<sup>10</sup>

Beberapa ahli dan Sarjana Hukum memberikan pengertian perkawinan.

Kamal Muchtar menyebutkan bahwa :

Dilihat dari sudut ilmu bahasa atau semantik, kata perkawinan berasal dari kata “kawin” yang merupakan terjemahan dari bahasa Arab “nikah”. Kata nikah mengandung dua pengertian, yaitu dalam arti yang sebenarnya (*haqiqat*) dan dalam arti kiasan (*maajaz*). Dalam pengertian yang sebenarnya nikah (kawin) berarti “berkumpul” atau hubungan seksual, sedangkan dalam arti *majazi* (arti hukum) ialah akad (perjanjian) yang menjadikan halal hubungan seksual sebagai suami istri antara seorang pria dengan seorang wanita. Jadi, akad nikah berarti perjanjian suci untuk mengikatkan diri dalam perkawinan antara seorang wanita dengan seorang pria membentuk keluarga bahagia dan kekal<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta : UII Press, 2000), hlm. 14

<sup>11</sup> Kamal Muchtar, *Hukum Perkawinan Dalam Islam*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 1998, hlm.2

Selanjutnya menurut pendapat Sumijati :

Perkawinan yang dalam istilah agama Islam disebut dengan nikah adalah Melakukan suatu akad atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang laki-laki dan seorang wanita untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara-cara yang diridhoi oleh Allah<sup>12</sup>

Menurut Hanafi dalam Hilman Hadikusuma bahwa Nikah (kawin) menurut arti istilah adalah hubungan seksual, tetapi menurut arti majazi atau arti hukum adalah akad (perjanjian) yang menjadikan halalnya hubungan seksual antara suami istri. Sedangkan menurut Imam Syafi'i nikah merupakan suatu akad yang dengannya menjadikan halal hubungan seksual antara pria dan wanita sedangkan menurut majazi nikah artinya hubungan seksual. Nikah menurut arti asli dapat juga berarti akad dengannya menjadi halal hubungan kelamin antara pria dan wanita.<sup>13</sup>

Berdasarkan beberapa penjelasan tersebut, maka dapat diuraikan lebih lanjut bahwa perkawinan disamping ikatan lahir batin yang dapat dirasakan oleh yang bersangkutan yaitu antara suami dan istri. Ikatan lahir dan ikatan batin harus ada hubungan yang saling mempengaruhi dan saling menunjang satu sama lainnya yang berfungsi sebagai dasar untuk membentuk dan membina keluarga yang bahagia dan kekal.

### **2.1.2 Tujuan Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974**

Tujuan perkawinan pada dasarnya adalah untuk membentuk suatu rumah tangga yang bahagia dan kekal. Bahagia berarti perkawinan itu sesuai dengan keinginan masing-masing pihak yang melangsungkan perkawinan. Kekal berarti perkawinan itu bukan untuk sementara saja, melainkan sampai akhir hayat dari suami istri tersebut. Adapun tujuan perkawinan menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974 adalah termuat dalam azas-azas dan prinsip perkawinan bahwa : tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing

---

<sup>12</sup> Sumijati, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung : Sumber Ilmu, 1990), hlm.1-2

<sup>13</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat*, (Jakarta : Harvarindo, 1998), hlm.9

dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil

Tujuan perkawinan menurut ajaran agama Islam adalah merupakan pelaksanaan peningkatan dan penyempurnaan ibadah kepada Allah. Hal tersebut di atas disebutkan dalam firman Allah dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 yang artinya :

*“Dan diantara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untuk istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir”*

Disebutkan oleh Sulaiman Rasjid dalam bukunya Fiqh Islam yang mengartikan perkawinan adalah *aqad* yang menghalalkan pergaulan, membatasi hak dan kewajiban serta bertolong-tolong antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang antara keduanya bukan muhrim.<sup>14</sup> Berdasarkan pengertian tersebut, maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama, sehingga dengan demikian perkawinan bukan saja mempunyai ikatan lahir bathin, tetapi ikatan bathin juga mempunyai peranan yang penting dalam membentuk keluarga yang baik di masa sekarang maupun di masa yang akan datang. Tujuan perkawinan terkandung dalam makna atau pengertian dari perkawinan itu sendiri, yang merupakan akad yang sangat kuat atau *miitsaaqon gholiidhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.<sup>15</sup> Berdasarkan hal tersebut, tujuan perkawinan pada dasarnya merupakan ibadah dan merupakan perintah Allah karena Allah menciptakan manusia berpasang-pasangan sebagaimana Nabi Adam dan Siti Hawa. Selain nilai ibadah tersebut, dalam Islam perkawinan dilakukan dengan tujuan mencegah perzinahan antara laki-laki dan perempuan serta meningkatkan nilai silaturahmi antara keluarga laki-laki dan perempuan.

Tujuan dilaksanakan perkawinan menurut hukum yang berlaku di Indonesia adalah untuk membentuk suatu keluarga atau rumah tangga yang

---

<sup>14</sup> Sulaiman Rasyid, *Hukum Perkawinan Dalam Islam*, (Jakarta : Hidakarya Agung,1987), hlm.27

<sup>15</sup> Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 1997), hlm.9

bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sedangkan bila mendasarkan pada Alqur'an (Q.S. Ar-Ruum ayat : 21) dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 3 dapat diperoleh kesimpulan bahwa tujuan perkawinan dalam Islam adalah untuk memenuhi tuntutan naluri hidup manusia, berhubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan keluarga sesuai ajaran Allah dan Rasul-Nya.

K.Wantjik Saleh berpendapat, tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, dapat diartikan bahwa perkawinan itu haruslah berlangsung seumur hidup dan tidak diputuskan begitu saja.<sup>16</sup> Pendapat lain mengemukakan tujuan perkawinan adalah untuk membentuk kehidupan rumah tangga dan menciptakan keluarga sakinah dengan landasan kebajikan tuntunan agama.<sup>17</sup> Selanjutnya Ahmad Azhar Basyir dalam bukunya "Hukum Perkawinan Islam" menyatakan bahwa tujuan perkawinan dalam Islam adalah untuk memenuhi tuntutan naluri hidup manusia, berhubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan keluarga sesuai ajaran Allah dan Rasul-Nya.<sup>18</sup>

Tujuan perkawinan dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu : Untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan arrohmah (keluarga yang tenteram penuh kasih dan sayang). Soemiyati menjelaskan, bahwa tujuan perkawinan dalam Islam adalah :

“Untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan, berhubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan suatu keluarga yang bahagia dengan dasar cinta dan kasih sayang, untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah diatur oleh Syari'ah.”<sup>19</sup>

### 2.1.3 Rukun dan Syarat Perkawinan

Pada pelaksanaan perkawinan, calon mempelai harus memenuhi rukun dan syarat perkawinan. Rukun perkawinan adalah hakekat dari perkawinan itu sendiri, jadi tanpa adanya salah satu rukun, perkawinan tidak mungkin

---

<sup>16</sup> K. Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1980), Hlm. 15

<sup>17</sup> Sudarsono, *Hukum Kekeluargaan Nasional*, (Jakarta : Rineka Cipta, 1991), hlm. 68

<sup>18</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Op cit*, hlm. 18

<sup>19</sup> Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*, (Yogyakarta : Liberty, 2004), hlm. 73



dilaksanakan, sedangkan yang dimaksud dengan syarat perkawinan adalah sesuatu yang harus ada dalam perkawinan tetapi tidak termasuk hakekat perkawinan. Kalau salah satu syarat-syarat perkawinan itu tidak dipenuhi maka perkawinan itu tidak sah. Terkait dengan sahnya suatu perkawinan, Pasal 2 Undang Undang Perkawinan menyatakan:

1. Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya.
2. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku

Syarat adalah hal yang diatur sebelum atau harus ada sebelum kita melakukan perkawinan, kalau salah satu syarat dari perkawinan tidak dipenuhi maka perkawinan itu tidak sah. Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi sebelum perkawinan dilangsungkan, yaitu:

Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa :

- 1) Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
- 2) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (duapuluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.
- 3) Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
- 4) Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus keatas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.
- 5) Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini.

- 6) Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Pasal 7 menyebutkan :

- 1) Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.
- 2) Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.
- 3) Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua orang tua tersebut dalam Pasal 6 ayat (3) dan (4) Undang-undang ini, berlaku juga dalam hal permintaan dispensasi tersebut ayat (2) pasal ini dengan tidak mengurangi yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).

Pasal 8 menyebutkan Perkawinan dilarang antara dua orang yang :

- 1) Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah ataupun ke atas;
- 2) Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya;
- 3) Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri menantu dan ibu/bapak tiri;
- 4) Berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan;
- 5) Berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang;
- 6) Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.

Menurut syariat agama Islam rukun perkawinan ada lima dan masing-masing rukun tersebut memiliki syarat-syarat tertentu, yaitu:

- a. Calon suami dengan syarat-syaratnya:
  1. Beragama islam;
  2. Laki-laki;
  3. Jelas orangnya;
  4. Dapat memberikan persetujuan;
  5. Tidak terdapat halangan perkawinan.
- b. Calon isteri dengan syarat-syaratnya:
  1. Beragama islam;
  2. Perempuan;
  3. Jelas orangnya;

4. Dapat memberikan persetujuan;
5. Tidak terdapat halangan perkawinan.
- c. Wali nikah, dengan syarat-syaratnya:
  1. Laki-laki;
  2. Dewasa;
  3. Mempunyai hak perwalian;
  4. Tidak terdapat halangan perwaliannya.
- d. Saksi nikah, dengan syarat-syaratnya:
  1. Minimal dua orang laki-laki;
  2. Hadir dalam ijab Kabul;
  3. Dapat mengerti maksud akad;
  4. Islam;
  5. Dewasa.
- e. Ijab Qobul, dengan syarat-syaratnya:
  1. Adanya pernyataan mengawinkan dari wali;
  2. Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai;
  3. Memakai kata-kata nikah, tazwij atau terjemah dari kedua kata tersebut;
  4. Antara ijab dan Kabul bersambungan;
  5. Antara ijab dan Kabul jelas maknanya;
  6. Orang yang terkait dengan ijab dan Kabul tidak sedang ikhram haji atau umroh;
  7. Majelis ijab dan Kabul itu harus dihadiri minimum empat orang yaitu calon mempelai atau wakilnya, wali dari mempelai wanita dan dua orang saksi<sup>20</sup>

## **2.2 Perkawinan Campuran Beda Negara**

### **2.2.1 Pengertian Perkawinan Campuran Beda Negara**

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, adalah hasil Badan Legislatif Negara Republik Indonesia dalam menciptakan Hukum Nasional yang berlaku bagi seluruh warga negara Indonesia. Sebagaimana telah disebutkan dalam latar belakang proposal ini bahwa dalam hal perkawinan campuran diatur dalam Pasal 57 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menetapkan sebagai berikut : "Yang dimaksud dengan perkawinan campuran dalam undang-undang ini ialah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarga-negaraan Indonesia. Berdasarkan ketentuan Pasal 57 tersebut, yang dimaksud perkawinan campuran adalah :

---

<sup>20</sup> Ahmad Rafiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta : Rajawali Pers, 1998), hlm.71

- 1) Perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan
- 2) Perkawinan karena perbedaan kewarganegaraan.
- 3) Perkawinan karena salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia.<sup>21</sup>

Pengertian Perkawinan Campuran Masa Pemerintahan Kolonial Besluit Kerajaan 29 Desember 1896 Nomor 23 Staatsblad 1896/158 (*Regeling op de gemengde huwelijken*"), selanjutnya disingkat GHR memberikan definisi sebagai berikut : Perkawinan dari orang-orang yang di Indonesia berada di bawah hukum yang berlainan (Pasal 1). Menurut Pasal 1 GHR tersebut, maka yang masuk dalam lingkup perkawinan campuran yaitu :

- a) Perkawinan campuran internasional, yaitu antara warganegara dan orang asing, antara orang-orang asing dengan hukum berlainan, dan perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri.
- b) Perkawinan campuran antar tempat, misalnya seperti perkawinan antara seorang Batak dengan perempuan Sunda seorang pria Jawa dengan wanita Lampung, antara orang Arab dari Sumbawa dan Arab dari Medan dan sebagainya yang disebabkan karena perbedaan tempat.
- c) Perkawinan campuran antar golongan (*intergentiel*). Adanya perkawinan campuran antar golongan adalah disebabkan adanya pembagian golongan penduduk oleh Pemerintah Kolonial kepada 3 (tiga) golongan yaitu : (1) Golongan Eropa; (2) Golongan Timur Asing; (3) Golongan Bumi Putera (penduduk asli) sehingga perkawinan yang dilakukan antar mereka yang berbeda golongan disebut perkawinan campuran antar golongan. Misalnya: (1) antara Eropa dan Indonesia; (2) antara Eropa dan Tionghoa; (3) antara Eropa dan Arab; (4) antara Eropa dan Timur Asing; (5) antara Indonesia dan Arab; (6) antara Indonesia dan Tionghoa; (7) antara Indonesia dan Timur Asing; (8) antara Tionghoa dan Arab.
- d) Perkawinan Campuran Antar Agama, Perkawinan bagi mereka yang berlainan agama disebut pula perkawinan campuran. Adanya perkawinan beda agama dalam sistem hukum perkawinan kolonial disebabkan

---

<sup>21</sup> <http://sumsel.kemenag.go.id/file/dokumen/perkawinancampuranartikel.pdf> diakses tanggal 8 Oktober 2014

Pemerintah Hindia Belanda dalam hal perkawinan mengesampingkan hukum dan ketentuan agama.

Perkawinan antar agama terdapat pertentangan dalam praktek dan banyak perkawinan dari masyarakat dan kaum agamawan namun oleh pemerintah kolonial tetap dipertahankan, bahkan pada tahun 1901 dianggap perlu untuk menambah GHR dengan ketentuan pasal 7 ayat (2) yang menetapkan bahwa "Perbedaan agama, tak dapat digunakan sebagai larangan terhadap suatu perkawinan campuran." Penambahan ayat 2 pada pasal 7 GHR itu adalah akibat pengaruh konferensi untuk hukum Internasional di Den Haag pada Tahun 1900.

### **2.2.2 Syarat Perkawinan Campuran Beda Negara**

Untuk dapat melangsungkan perkawinan campuran itu supaya perkawinannya sah, maka ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan harus dipenuhi artinya perkawinan bagi mereka yang beragama Islam harus sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Begitu pula bagi mereka yang beragama selain Islam, maka bagi mereka harus sesuai dengan ketentuan hukum agamanya dan kepercayaannya itu. Apabila hukum agama yang bersangkutan membolehkan, maka perkawinan campuran dilangsungkan menurut agama Islam yang dilaksanakan oleh pegawai pencatat nikah di KUA Kecamatan, sedangkan perkawinan campuran yang dilangsungkan menurut agamanya dan kepercayaannya selain agama Islam dilaksanakan pencatatannya di Kantor Catatan Sipil.

Dengan demikian ketentuan hukum yang dibuat oleh pemerintah zaman kolonial tentang perkawinan campuran tidak berlaku lagi karena sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Bagi orang-orang berlainan kewarganegaraan yang melakukan perkawinan campuran, dapat memperoleh kewarganegaraan dari suami/isterinya dan dapat pula kehilangan kewarganegaraannya, menurut caranya yang telah ditentukan dalam undang-undang kewarganegaraan Republik Indonesia yang berlaku (Pasal 58). Kewarganegaraan yang diperoleh sebagai akibat perkawinan atau putusnya perkawinan menentukan hukum yang berlaku, baik mengenai hukum publik

maupun mengenai hukum perdata. Perkawinan campuran yang dilangsungkan di Indonesia dilakukan menurut undang-undang perkawinan ini (Pasal 59). Perkawinan campuran yang diatur dalam undang-undang ini adalah perkawinan campuran yang berbeda kewarganegaraan yaitu antara orang Indonesia dengan orang asing. Hal tersebut penting diatur, mengingat eksistensi bangsa dan negara Indonesia tidak mungkin dilepaskan dari konteks pergaulan transnasional dan atau internasional.

Bagi Warga Negara Asing yang akan melakukan perkawinan campuran di Indonesia, maka yang bersangkutan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :<sup>22</sup>

- 1) Fotokopi paspor yang sah
- 2) Surat izin menikah dari kedutaan negara pemohon
- 3) Surat Status dari catatan sipil negara pemohon
- 4) Pas foto ukuran 2x3 sebanyak 3 lembar
- 5) Kepastian kehadiran wali atau menyerahkan wakalah wali bagi WNA Wanita.
- 6) Membayar biaya pencatatan.

Bagi pihak WNI harus memenuhi mekanisme pelayanan pernikahan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan, antara lain :

- 1) Calon pengantin datang ke kantor kepala desa/ kelurahan untuk mendapatkan :
  - a) Surat Keterangan untuk nikah (N.1)
  - b) Surat Keterangan asal usul (N.2)
  - c) Surat Persetujuan mempelai (N.3),
  - d) Surat Keterangan tentang orang tua (N.4),
  - e) Surat pemberitahuan kehendak nikah (N.7)
- 2) Calon Pengantin datang ke Puskesmas untuk mendapatkan :
  - a) Imunisasi Tetanus Toxoid 1 bagi calon pengantin wanita,
  - b) Kartu imunisasi,
  - c) Imunisasi Tetanus Toxoid II.

---

<sup>22</sup> Yana Indawati, *Akibat Hukum Perceraian dalam Perkawinan Campuran Antar Warga Negara*, Fakultas Hukum UPN Veteran, Surabaya, hlm.9

## 2.3 Anak

### 2.3.1 Pengertian Anak

Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus dijaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan penerus generasi cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.

Anak merupakan salah satu unsur dari suatu keluarga, mengalami hubungan-hubungan antara pribadi yang pertama-tama dalam keluarga, misalnya hubungan anak dengan orang tuanya, anak dengan sesama anak yang lain, anak dengan anggota kerabat orang tuanya (Ibu atau Ayah). Pengertian anak dalam hukum Indonesia terdapat pluralisme mengenai kriteria anak, hal ini merupakan akibat dari tiap-tiap peraturan perundang-undangan mengatur secara sendiri-sendiri kriteria tentang anak, menurut hukum positif yang berlaku di Indonesia. Dari beberapa uraian di atas dapat dikatakan bahwa, sampai dengan si anak dewasa ia mempunyai hak mendapatkan perlindungan dari orang tuanya.

Dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak : anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Pasal 330 KUH Perdata menyebutkan anak yaitu : orang yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap (dua puluh satu) tahun dan tidak lebih dahulu kawin” Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak, yang termasuk dalam kategori anak adalah mereka yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum kawin.

### 2.3.2 Macam-Macam Anak

Macam-macam anak sebagaimana disebutkan oleh Dominikus Rato antara lain :

1. Anak sah, adalah anak yang berbeda dengan anak kandung. Anak sah adalah anak yang lahir dari perkawinan yang sah. Berbeda

- dengan anak kandung, yang belum tentu anak sah, seperti anak luar kawin, anak haram atau anak incest.
2. Anak kandung adalah anak yang dilahirkan dari ibunya. Dalam hal ini anak kandung mempunyai hubungan hukum dengan ibunya, atau lebih tegas lagi dikatakan bahwa anak tidak sah hanya mempunyai hubungan hukum dengan ibunya, karena dia lahir dari ibunya.
  3. Anak yang diakui adalah anak luar kawin yang berubah status hukumnya menjadi anak sah setelah kedua orang tuanya menikah secara sah. Anak luar kawin sebelum kedua orang tuanya menikah atau kawin secara sah, ia adalah anak tidak sah. Ia menjadi anak sah sejak saat dimana ayah ibunya menikah atau kawin secara sah. Berbeda dengan anak sah, ia sah sejak masih ada dalam kandungan ibunya.
  4. Anak luar kawin adalah anak yang lahir sebelum kedua orang tuanya menikah atau kawin secara sah. Secara yuridis hubungan hukum antara anak dengan ayah biologisnya tidak ada, maka hanya mempunyai hubungan sosial sekalipun si ayah mengakuinya. Jika tidak atau belum dilakukan perkawinan secara sah, maka anak luar kawin bukan anak sah.
  5. Anak Angkat, adalah mengangkat anak orang lain baik dari anggota keluarga sendiri maupun bukan anggota keluarga. Pengangkatan anak seringkali berlatar belakang untuk memperoleh keturunan. Anak angkat merupakan anak orang lain yang diambil dan dijadikan seperti anak kandung sendiri, karena suatu alasan.
  6. Anak Tiri, adalah anak yang ada dalam suatu rumah tangga pasangan suami istri dengan anak hasil bawaan dari suami atau istri dari perkawinan sebelumnya. Terhadap ibu sambungan ia disebut sebagai ibu tiri begitu juga dengan ayah disebut dengan ayah tiri.
  7. Anak luar kawin yang lahir dari luar perkawinan yang sah, adalah anak yang lahir dari perkawinan yang tidak sah, tetapi anak yang tidak sah ini ada yang dapat disahkan dengan cara orang laki-laki yang menyebabkan si perempuan mengandung menikahi perempuan itu, baik dalam masa pengandungannya, maupun setelah anaknya lahir. Akan tetapi terhadap anak yang telah lahir pengesahannya dengan menikahi ibunya hanyalah bila ia terlebih dahulu mengakui anak itu sebagai anaknya.
  8. Anak Asuh, adalah anak yang dipelihara oleh orang lain yang bukan orang tuanya, maupun lembaga dengan tidak memutuskan hubungan dengan orang tua aslinya.
  9. Anak Piara, adalah adalah anak yang dipelihara oleh orang yang tertitip semata-mata untuk dipelihara. Misalnya, orang tua kandung merantau ke luar negeri sehingga anak dititipkan ke saudara atau kerabatnya.
  10. Anak Incest, adalah anak haram atau anak jadah yaitu anak hasil hubungan terlarang baik menurut agama maupun menurut adat istiadat atau hukum adat. Misalnya anak hasil hubungan antara



ayah dengan anak kandungnya, kakek dengan cucunya, ibu dengan anak kandungnya, laki-laki dan perempuan sekandung, dan lain sebagainya.

11. Anak Linggo, adalah anak yang dilahirkan dari seorang wanita yang dilahirkan oleh seorang wanita yang melakukan hubungan seksual dengan seorang laki-laki atas permintaan sang suami. Biasanya hal tersebut dilakukan misalnya karena suami mandul atau tidak bisa memiliki anak<sup>23</sup>

### 2.3.3 Kedudukan Anak dalam Perkawinan

Anak pada dasarnya merupakan salah satu unsur dari suatu keluarga, mengalami hubungan-hubungan antara pribadi yang pertama-tama dalam keluarga, misalnya hubungan anak dengan orang tuanya, anak dengan sesama anak yang lain, anak dengan anggota kerabat orang tuanya (Ibu atau Ayah). Mengenai masalah kedudukan anak dan tanggung jawab orang tua dalam mendidik anak menurut agama Islam disabdakan oleh Nabi Muhammad S.A.W bahwa : *“Setiap anak itu dilahirkan menurut fitrah, kejadian asli yang suci. Kedua orang tuanyalah yang menjadikan ia golongan Yahudi, Nasrani atau Majusi”* (hadist). Kemudian lebih lanjut lagi Nabi bersabda : *“ajarkanlah anakmu, sesungguhnya ia dijadikan untuk zaman yang bukan zamanmu...”*

Berdasarkan kedua hadist Nabi tersebut, seorang anak dalam hidupnya sangat bergantung kepada peran orang tua dalam mengarahkan dan mendidik anaknya. Dari beberapa contoh tersebut di atas dapat dikatakan bahwa, sampai dengan si anak dewasa ia mempunyai hak mendapatkan perlindungan dari orang tuanya. Peran orang tua sangatlah berpengaruh terhadap keberadaan seorang anak, dimana hal tersebut sebagai unsur yang sangat menentukan dalam kehidupan umat dan bangsa di masa yang akan datang.

Menurut Ahmad Kamil : Sebagai amanah dan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa, anak harus senantiasa dijaga dan dilindungi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, dan Negara walaupun status dan kedudukan anak tersebut dilahirkan dengan cara yang berbeda. Anak adalah potensi serta penerus cita-cita bangsa yang dasarnya telah diletakkan oleh generasi sebelumnya yang

---

<sup>23</sup> Dominikus Rato, *Hukum Perkawinan dan Waris Adat (Sistem Kekerabatan Bentuk Perkawinan, dan Pola Pewarisan Adat di Indonesia*, Surabaya, Laksbang Yustita, 2011, hlm.142-143

mempunyai peran dalam melangsungkan kehidupan bangsa dan Negara.<sup>24</sup>

Keberadaan anak merupakan amanah sekaligus karunia yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus dijaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Masalah kedudukan anak diatur dalam undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang pokok-pokok perkawinan, yaitu pada Bab IX Pasal 42 sampai pasal 47. Pasal 42 menyatakan anak yang sah adalah anak yang dilahirkan di dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Sedangkan perkawinan yang sah itu, adalah perkawinan yang memenuhi syarat yang diatur dalam pasal 2 Undang-undang Perkawinan”.

Masalah kedudukan anak diatur dalam undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang pokok-pokok perkawinan, yaitu pada Bab IX ketentuan Pasal 42 sampai dengan ketentuan Pasal 47. Pasal 42 menyatakan : “anak yang sah adalah anak yang dilahirkan di dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Sedangkan perkawinan yang sah itu, adalah perkawinan yang memenuhi syarat yang diatur dalam pasal 2 Undang-undang Perkawinan”. Selanjutnya dalam Pasal 261 KUH Perdata menyatakan bahwa : Keturunan anak-anak yang sah dapat dibuktikan dengan akta-akta kelahiran mereka sekedar telah dibukukan dalam register catatan sipil.

#### **2.4 Pengertian Sistem Hukum**

Sistem adalah bentuk kebulatan yang mempunyai unsur dan peran yang saling mempengaruhi dan berkaitan antara satu dengan lainnya. Untuk masing-masing bagiannya sebaiknya harus dilihat dalam kaitannya dengan bagian atau unsur lain dan juga dengan keseluruhannya. Sistem merupakan suatu pengorganisasian dari bagian-bagian yang saling menggantungkan diri antara satu dari yang lainnya serta membentuk menjadi satu kesatuan.<sup>25</sup> Hukum merupakan kumpulan peraturan yang terdiri dari norma dan sanksi, dengan tujuan mewujudkan ketertiban dan pergaulan manusia. Hukum adalah peraturan-

---

<sup>24</sup>Ahmad Kamil, *Kedudukan Anak Didalam Hukum Indonesia*, (PT. Sinar Grafika, Jakarta, 2008), hlm.7

<sup>25</sup>[www.ugm.ac.id](http://www.ugm.ac.id) : Pengertian sistem hukum diakses tanggal 24 Oktober 2014

perturan yang bersifat memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat, yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib dan yang pelanggaran terhadapnya mengakibatkan diambilnya tindakan, yaitu hukuman tertentu.<sup>26</sup>

Dari pengertian sistem dan hukum maka dapat diartikan bahwa : sistem hukum adalah satu kesatuan hukum yang berlaku pada suatu negara tertentu yang di patuhi dan di taati oleh setiap warganya. Secara sederhana, sistem hukum merupakan susunan hukum teratur. Sistem hukum terdiri atas keseluruhan kompleks unsur-unsur yakni putusan, peraturan, pengadilan, lembaga, dan nilai-nilai. Sistem hukum juga bersifat berkesinambungan dan otonom serta memiliki fungsi untuk menjaga keseimbangan terhadap tatanan di dalam masyarakat. Di Indonesia pun dikenal bahwa terdapat beberapa sistem hukum yang berlaku, seperti sistem hukum adat, hukum Islam, dan hukum nasional. Untuk sistem hukum nasional dan sistem hukum Indonesia merupakan dua hal yang mempunyai perbedaan, dimana sistem hukum nasional memiliki arti sebagai sistem hukum yang ditetapkan oleh negaranya, sedangkan sistem hukum Indonesia artinya sebagai sistem yang merefleksikan dan menerapkan beragam jenis hukum yang hidup di dalam masyarakat.

Ada berbagai jenis sistem hukum yang berbeda yang dianut oleh negara-negara di dunia pada saat ini, antara lain sistem hukum Eropa Kontinental, *common law system*, sistem hukum *Anglo-Saxon*, sistem hukum adat, sistem hukum agama, sebagaimana disebutkan berikut :<sup>27</sup>

- 1) Sistem hukum eropa kontinental, sistem hukum eropa kontinental adalah suatu sistem hukum dengan ciri-ciri adanya berbagai ketentuan-ketentuan hukum dikodifikasi (dihimpun) secara sistematis yang akan ditafsirkan lebih lanjut oleh hakim dalam penerapannya. Hampir 60% dari populasi dunia tinggal di negara yang menganut sistem hukum ini.
- 2) Sistem hukum umum adalah suatu sistem hukum yang digunakan di Inggris yang mana di dalamnya menganut aliran *frele recht lehre* yaitu

---

<sup>26</sup> *Ibid*

<sup>27</sup> *Ibid*

dimana hukum tidak dibatasi oleh undang-undang tetapi hakim diberikan kebebasan untuk melaksanakan undang-undang atau mengabaikannya.

- 3) Sistem hukum *Anglo-Saxon*, sistem *anglo-saxon* adalah suatu sistem hukum yang didasarkan pada yurisprudensi, yaitu keputusan-keputusan hakim terdahulu yang kemudian menjadi dasar putusan hakim-hakim selanjutnya. Sistem hukum ini diterapkan di Irlandia, Inggris, Australia, Selandia Baru, Afrika Selatan, Kanada (kecuali Provinsi Quebec) dan Amerika Serikat (walaupun negara bagian Louisiana mempergunakan sistem hukum ini bersamaan dengan sistem hukum Eropa Kontinental Napoleon). Selain negara-negara tersebut, beberapa negara lain juga menerapkan sistem hukum Anglo-Saxon campuran, misalnya Pakistan, India dan Nigeria yang menerapkan sebagian besar sistem hukum Anglo-Saxon, namun juga memberlakukan hukum adat dan hukum agama. Sistem hukum *anglo saxon*, sebenarnya penerapannya lebih mudah terutama pada masyarakat pada negara-negara berkembang karena sesuai dengan perkembangan zaman. Pendapat para ahli dan praktisi hukum lebih menonjol digunakan oleh hakim, dalam memutus perkara.
- 4) Sistem hukum adat/kebiasaan, hukum adat adalah seperangkat norma dan aturan adat/kebiasaan yang berlaku di suatu wilayah. misalnya di perkampungan pedesaan terpencil yang masih mengikuti hukum adat. dan memiliki sanksi sesuai dengan aturan hukum yang berlaku di wilayah tertentu.
- 5) Sistem hukum agama, sistem hukum agama adalah sistem hukum yang berdasarkan ketentuan agama tertentu. Sistem hukum agama biasanya terdapat dalam Kitab Suci.

Dari beberapa bentuk skistem hukum tersebut, Indonesia adalah negara yang menganut sistem hukum campuran dengan sistem hukum utama yaitu sistem hukum Eropa Kontinental. Selain sistem hukum Eropa Kontinental, di Indonesia juga berlaku sistem hukum adat dan sistem hukum agama, khususnya hukum (syariah) Islam.



## BAB III PEMBAHASAN

### 3.1 Keabsahan Perkawinan Campuran Yang Dilakukan di Luar Negeri Menurut Hukum Yang Ada di Indonesia

Setiap manusia diciptakan secara berpasang-pasangan antara seorang laki-laki dan perempuan dengan perasaan saling membutuhkan antara yang satu dengan yang lain, perasaan saling membutuhkan tersebut merupakan suatu tanda kekuasaan-Nya dalam pengaturan alam semesta ini. Sudah menjadi *sunatullah* bahwa segala makhluk yang hidup di muka bumi ini diciptakan oleh Allah SWT untuk hidup berpasang-pasangan. Diciptakannya manusia secara berpasang-pasangan tersebut salah satunya adalah dalam suatu tali ikatan perkawinan. Perkawinan adalah sesuatu hal yang sakral dan agung. Dengan perkawinan diharapkan dapat membentuk sebuah keluarga yang sejahtera, karena di dalam keluarga dapat menciptakan generasi yang sehat lahir dan batin. Generasi yang sehat itu nantinya akan dapat menciptakan sumber daya manusia yang tangguh dan handal sehingga dapat memajukan kehidupan bangsa Indonesia.

Indonesia sebagai negara hukum telah mengatur Undang-Undang tentang Perkawinan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, dilengkapi dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 yaitu tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan peraturan-peraturan lainnya mengenai perkawinan. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pengertian perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Mengenai sahnya perkawinan dan pencatatan perkawinan terdapat pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yang berbunyi : “*Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu*”.

Menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut, bahwa sebuah perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Hal ini berarti, bahwa jika suatu perkawinan telah memenuhi syarat dan rukun nikah atau ijab kabul telah dilaksanakan (bagi umat Islam), maka perkawinan tersebut adalah sah terutama di mata agama dan kepercayaan masyarakat. Tetapi sahnya perkawinan ini di mata agama dan kepercayaan masyarakat perlu disahkan lagi oleh negara, yang dalam hal ini ketentuannya terdapat pada Pasal 2 ayat (2) Undang Undang Perkawinan, tentang pencatatan perkawinan. Dari ketentuan diatas dapat diketahui bahwa Undang-Undang Perkawinan menitik beratkan sahnya perkawinan pada dua unsur, yaitu ; perkawinan harus dilaksanakan sesuai dengan syarat dan prosedur yang ditentukan oleh Undang-Undang (hukum negara) dan hukum agama. Artinya kalau perkawinan hanya dilangsungkan menurut ketentuan undang-undang negara tanpa memperhatikan ketentuan-ketentuan agama, maka perkawinan tersebut tidak sah demikian juga sebaliknya.

Tujuan perkawinan pada dasarnya adalah untuk membentuk suatu rumah tangga yang bahagia dan kekal. Bahagia berarti perkawinan itu sesuai dengan keinginan masing-masing pihak yang melangsungkan perkawinan. Kekal berarti perkawinan itu bukan untuk sementara saja, melainkan sampai akhir hayat dari suami istri tersebut. Adapun tujuan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah termuat dalam azas-azas dan prinsip perkawinan bahwa : tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spirituil dan materil.

Pengertian Perkawinan menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan merupakan peristiwa penting dalam kehidupan setiap manusia yang akan menimbulkan akibat lahir maupun batin antara mereka.

Dengan demikian timbullah hukum perkawinan, yaitu hukum yang mengatur hubungan suami istri dalam suatu keluarga dan akibat-akibat yang ditimbulkannya. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa. Perkawinan mempunyai peranan penting dalam menjamin kelangsungan sebuah keluarga. Agar perkawinan terjamin dan mempunyai kepastian hukum, maka perkawinan perlu dicatat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam *Burgerlijk Wetboek* (selanjutnya disebut dengan BW) tidak memberikan definisi tentang perkawinan. Istilah perkawinan (*huwelijk*) digunakan dalam dua arti yaitu : perbuatan “melangsungkan perkawinan”, seperti yang digunakan dalam Pasal 104 BW. Dalam ketentuan Pasal 26 BW disebutkan bahwa perkawinan adalah Undang-undang memandang soal perkawinan hanya dalam hubungan-hubungan perdata.” Artinya, bahwa suatu perkawinan yang ditegaskan dalam pasal di atas hanya memandang hubungan perdata saja, yaitu hubungan pribadi antara seorang pria dan seorang wanita yang mengikatkan diri dalam suatu ikatan perkawinan, sedangkan tujuan dari suatu perkawinan tidak disebutkan disini. BW menganut asas monogami, yaitu melarang seorang pria atau seorang wanita mempunyai lebih dari satu pasangan sebagai istri atau suaminya. BW mengesampingkan peraturan agama asas monogami ini termasuk ketertiban umum, artinya apabila dialanggar selalu diancam dengan pembatalan perkawinan yang dilangsungkan itu.

Oleh karena itu berdasarkan ketentuan tersebut, maka perkawinan bagi penduduk Indonesia tidak hanya merupakan ikatan keperdataan saja tetapi juga mempunyai ikatan batiniah sebagai refleksi dari pelaksanaan ajaran Agama dan kepercayaan yang dianutnya. Perkawinan harus dilakukan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, artinya bahwa hukum agama dan kepercayaan yang dipeluknya menjadi dasar yang menentukan bagi keabsahan atau tidaknya perkawinan yang dilakukan oleh yang bersangkutan. Salah satu bentuk perkawinan adalah perkawinan campuran yang dilakukan antara warga negara Indonesia dengan warga negara lain. Perkawinan beda kewarganegaraan atau kebangsaan merupakan hal yang tidak aneh lagi di Indonesia. Banyak wanita atau pria



kebangsaan Indonesia yang menikah dengan pria atau wanita yang berkebangsaan lain.

Perkawinan campuran adalah pernikahan antara 2 (dua) orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarga negaraan Indonesia. Perkawinan campuran pada masa pemerintahan kolonial, Beslit Kerajaan 29 Desember 1896 Nomor 23 Staasblad 1896/158 (*Regeling op de gemengde huwelijken* disingkat GHR) memberikan definisi : Perkawinan dari orang-orang yang di Indonesia berada di bawah hukum yang berlainan pasal satu yang termasuk dalam lingkup perkawinan campuran yaitu :

- (1) Perkawinan campuran internasional
- (2) Perkawinan campuran antar tempat
- (3) Perkawinan campuran antar golongan (intergentil)
- (4) Perkawinan campuran antar agama.

Selanjutnya, perkawinan campuran menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, diatur dalam Pasal 57 yang menetapkan : “Yang dimaksud dengan perkawinan campuran dalam undang-undang ini ialah perkawinan dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, kerana perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia” Dari ketentuan Pasal 57 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan tersebut dapat diuraikan unsur perkawinan campuran meliputi :

1. Perkawinan antara dua orang wanita dan seorang pria di Indonesia tunduk pada aturan yang berbeda ;
2. Karena perbedaan kewarganegaraan ; dan
3. Salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia.

Dengan demikian ketentuan hukum yang dibuat oleh pemerintah zaman kolonial tentang perkawinan tidak berlaku lagi, karena sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Pengaruh dari gejala regionalisasi, internasionalisasi atau globalisasi di berbagai bidang kehidupan manusia, mengakibatkan hubungan antar manusia semakin luas dan tidak

terbatas, akhirnya ada yang saling jatuh cinta dan melangsungkan perkawinan antar kewarganegaraan.

Perkawinan campuran yang berbeda kewarganegaraan ini semakin meningkat jumlahnya, meskipun di dalam kenyataannya banyak yang menghadapi problem atau permasalahan. Permasalahan tersebut adalah menyangkut sistem hukum yang berbeda antara negara Indonesia dan negara lain, sehingga berpengaruh pada perkawinan, status anak berikot kewarganegaraan. Ada berbagai jenis sistem hukum yang berbeda yang dianut oleh negara-negara di dunia pada saat ini, antara lain sistem hukum Eropa Kontinental, *common law system*, sistem hukum *anglo-saxon*, sistem hukum adat, sistem hukum agama.

Di dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 telah ditentukan bahwa sahnya perkawinan di Indonesia adalah berdasarkan masing-masing agama dan kepercayaannya (Pasal 2 ayat 1). Oleh karena itu mengenai perkawinan campuran yang dilangsungkan di Indonesia harus dilakukan berdasarkan hukum perkawinan Indonesia jadi kesahan perkawinan tersebut harus berdasarkan hukum agama dan harus dicatat apabila kedua belah pihak, calon suami-isteri ini menganut agama yang sama tidak akan menimbulkan masalah, namun apabila berbeda agama, maka akan timbul masalah hukum antar agama.

Masalahnya tidak akan menjadi rumit apabila jalan keluarnya dengan kerelaan salah satu pihak untuk meleburkan diri/mengikuti kepada agama pihak, yang lainnya tetapi kesulitan ini muncul apabila kedua belah pihak tetap ingin rnempertahankan keyakinannya. Terlebih lagi karena Kantor Catatan Sipil berdasarkan Keppres Nomor 12 Tahun 1983, tidak lagi berfungsi untuk menikahkan. Namun di dalam kenyataannya sering terjadi untuk mudahnya pasangan tersebut kawin berdasarkan agama salah satu pihak, dan kemudian setelah perkawinannya disahkan mereka kembali kepada keyakinannya masing-masing. Di Indonesia perkawinan antar agama masih merupakan suatu problem yang masih perlu dicarikan jalan keluarnya dengan sebaik-baiknya.

Mengenai kesahan perkawinan campuran ini memang belum ada Pengaturan khusus, sehingga di dalam prakteknya sering terjadi dan untuk

memudahkan pasangan tersebut kawin berdasarkan agama salah satu pihak, namun kemudian setelah perkawinan disahkan mereka kembali kepada keyakinannya masing-masing. Disamping itu terdapat juga pasangan yang melangsungkan perkawinan di luar negeri, baru kemudian didaftarkan di Indonesia. Berdasarkan hal tersebut, karena masalah perkawinan campuran ini tidak mungkin dihilangkan, maka untuk adanya kepastian hukum sebaiknya dibuatkan suatu pengaturan mengenai kesahan perkawinan campuran ini

Mengenai perkawinan campuran dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tidak ada ketentuan yang mengatur secara khusus tentang pencatatan perkawinan campuran. Dengan demikian apabila perkawinan dilangsungkan di Indonesia maka berlaku ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan ketentuan Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang antara lain disebutkan :

- a) Pada Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b) Pada Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975

Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut Agama Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk. Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain Agama Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatatan perkawinan pada Kantor Catatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan.

Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan yang khusus berlaku bagi tata cara pencatatan perkawinan berdasarkan berbagai peraturan yang berlaku, tata cara pencatatan perkawinan dilakukan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 9. Apabila pengaturannya demikian, maka mengenai pencatatan ini akan timbul masalah kalau calon suami atau calon Isteri bersikeras tetap mempertahankan keinginannya maka akan dicatat dimana,

karena masalah perkawinan campuran pada Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak mengatur tentang pencatatan perkawinan campuran, baik untuk perkawinan antar keyakinannya maupun perkawinan antar kewarganegaraan.

Demikian dalam hal pencatatan perkawinan apabila pasangan tersebut beragama Islam, meskipun adanya perbedaan kewarganegaraan tetap dicatatkan di KUA. Sedangkan apabila pasangan tersebut beragama non muslim meskipun berbeda kewarganegaraan tetap pencatatannya di Kantor Catatan Sipil. jadi yang perlu dipikirkan pengaturannya adalah pencatatan bagi pasangan yang berbeda agama. Untuk itu memang diperlukan pemikiran secara mendalam dari berbagai segi agar tidak merugikan salah satu pasangan.

Syarat-syarat pelaksanaan Perkawinan Campuran di dalam ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan : "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya; tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, maka bagi warganegara Indonesia yang beragama Islam apabila hendak melaksanakan perkawinan supaya sah harus memenuhi ketentuan-ketentuan tentang perkawinan sebagaimana yang diatur di dalam Hukum Perkawinan Islam. Demikian juga halnya dengan bagi mereka yang beragama Kristen, Buddha dan Hindu, hukum agama merekalah yang menjadi dasar pelaksanaan yang menentukan sahnya suatu perkawinan. "Ini berarti bahwa suatu perkawinan yang dilaksanakan bertentangan dengan ketentuan hukum agama, dengan sendirinya menurut undang-undang Perkawinan ini dianggap tidak sah dan tidak mempunyai akibat hukum sebagai ikatan perkawinan".

Kemudian Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan : "tiap-tiap perkawinan dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku", namun di dalam penjelasan Pasal Demi Pasal tidak dijelaskan lebih lanjut tentang pendaftaran ini. Selanjutnya setahun kemudian yaitu pada tahun 1975, diundangkan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 itu, yang dikenal dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Perkawinan. Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, menentukan tentang lembaga Pencatatan Perkawinan yang berbeda bagi yang beragama Islam dan non-Islam.

Bagi yang beragama Islam pencatatan perkawinannya dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk, yaitu Kantor Urusan Agama. Sedangkan bagi mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Percatat Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundangundangan mengenai pencatatan perkawinan.

Penjelasan Pasal demi Pasal dari Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ini, menentukan: "dengan adanya ketentuan tersebut dalam Pasal ini, maka "pencatatan" perkawinan dilakukan hanya oleh dua instansi, yakni Pegawai Pencatat Nikah, Talak dan Rujuk dan Kantor Catatan Sipil atau Instansi/Pejabat yang membantunya". Dengan demikian kedua lembaga itu, berfungsi "hanya mencatatkan" perkawinan yang telah dilangsungkan secara sah. Bagi pasangan suami isteri yang melangsungkan perkawinan menurut tata cara Agama Islam, hampir semuanya dilakukan oleh Kadi yang juga Pegawai dari Kantor Urusan Agama (KUA), yang kemudian akan mencatatkan perkawinan yang dilangsungkannya di Buku Daftar Pencatatan Perkawinan dan selanjutnya dikeluarkanlah "buku nikah" dan tercantum hari, tanggal dan tahun waktu perkawinan dilangsungkan, dalam arti tidak ada perbedaan antara waktu pelangsungan perkawinan dan waktu pencatatan Terhadap ketentuan Pasal 2 ayat 1 dan 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, sampai sekarang para ahli hukum baik di kalangan akademis maupun para praktisi hukum masih berbeda pendapat tentang pengertian yuridis formal sahnya perkawinan.

Tentang hal ini ada dua pendapat yang berkembang, yaitu (1) bahwa perkawinan tersebut tidak dikategorikan sebagai nikah fasid sebab sahnya perkawinan itu cukup apabila dilaksanakan menurut ketentuan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu terpenuhinya rukun dan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh agamanya. Sedangkan pencatatan itu merupakan tindakan administrasi saja, apabila tidak dilaksanakan

tidak akan mempengaruhi sahnya perkawinan yang telah dilaksanakan itu, (2) perkawinan dilaksanakan tersebut dapat dikategorikan sebagai nikah fasid dan bagi pihak-pihak yang merasa dirugikan dari perkawinan tersebut dapat dimintakan pembatalan kepada Pengadilan Agama.

Dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dan harus dilaksanakan secara kumulatif, bukan alternatif secara terpisah dan berdiri sendiri. Akibat dari adanya perbedaan penafsiran terhadap ketentuan yang tersebut dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan itu, maka berbeda pula putusan yang diajukan oleh para Hakim Pengadilan Agama dalam menyelesaikan perkara pembatalan nikah yang diajukan kepadanya. Bagi para Hakim Peradilan Agama yang menganggap Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan merupakan suatu kesatuan yang saling berhubungan dan satu kesatuan yang tidak terpisahkan maka perkawinan dianggap sah apabila telah dilaksanakan menurut ketentuan agama dan kepercayaannya itu serta dicatat sesuai ketentuan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pencatatan perkawinan merupakan syarat yang harus dipenuhi agar perkawinan tersebut sah menurut agama dan juga hukum positif. Kesatuan pandangan ini sangat penting untuk dilaksanakan agar dalam perkara yang sama tidak terjadi putusan yang berbeda. Di samping itu, dengan adanya kesamaan pandangan para Hakim Peradilan Agama ini diharapkan dapat memberikan pendidikan hukum kepada masyarakat agar mereka patuh pada hukum dan menyadari bahwa perkawinan yang tidak dicatat sesuai dengan ketentuan yang berlaku akan membawa kemudharatan kepada pihak-pihak yang melakukannya dan juga kepada keturunannya. Pencatatan perkawinan dan membuktikannya dengan akta nikah sangat jelas mendatangkan masalah bagi tegaknya rumah tangga dan hal ini sejalan dengan prinsip/kaidah hukum Islam menolak kemudharatanlah didahulukan daripada memperoleh kemaslahatan.

Adapun dampak perkawinan yang tidak dicatat itu antara lain suami istri tersebut tidak mempunyai akta nikah sebagai bukti mereka telah menikah secara

sah menurut agama dan negara, anak-anak tidak dapat memperoleh akta kelahiran dari istri yang berwenang karena untuk mendapatkan akta kelahiran itu diperlukan akta nikah dari orang tuanya, anak-anak tidak dapat mewarisi harta orang tuanya karena tidak ada bukti autentik yang menyatakan mereka sebagai ahli waris orang tuanya atau hak lain dalam pelaksanaan administrasi negara yang mesti harus dipenuhi sebagai bukti diri. Dengan tidak dicatatkannya suatu perkawinan, maka akan membawa akibat hukum baik bagi status perkawinan itu sendiri, terlebih pada status anak yang dilahirkan dari perkawinan yang tidak dicatatkan tersebut.

Untuk perkawinan campuran antar warga negara diatur dalam ketentuan Pasal 83 BW, perkawinan dilangsungkan antara dua orang warga Negara Indonesiadiluar negeri atau antara seorang warga Negara Indonesia dengan seorang warga Negara asing. Pihak Indonesia diwajibkan memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Pasal 27 sampai dengan Pasal 49 BW, yaitu mengenai syarat-syarat materiil. Bagi yang berkewarganegaraan Indonesia berlaku *statuta personalia* (Pasal 16 AB) yang didalamnya juga terkandung kewenangan untuk melangsungkan perkawinan. Bagi suami istri yang melangsung perkawinan diluar negeri dan kemudian pulang ke tanah dalam batas waktu satu tahun, maka akte perkawinan mereka yang dibuat diluar negeri harus didaftarkan dalam register umum tempat kediaman mereka, seperti yang diatur dalam ketentuan Pasal 84 BW. Mengenai tempat kediaman yang dimaksud adalah tempat kediaman menurut ketentuan Hukum Privat Internasional, yaitu ibu kota Negara (Jakarta). Apabila akte perkawinan tersebut tidak didaftarkan, maka perkawinan itu dianggap tetap sah pla oleh karena tidak ada sanksinya. Akan tetapi jika didaftarkan, maka dianggap diketahui umum di Indonesia.

Untuk perkawinan campuran yang di langsungkan di Indonesia namun tinggalnya di luar negeri atau perkawinannya dilangsungkan diluar negeri dalam hal ini belum ada pengaturannya. Oleh karena itu perlu diatur atau paling tidak adanya perjanjian perkawinan antara keduanya. apabila kemungkinan putus perkawinan tersebut. Karena apabila sebelum perkawinan pihak suami dan pihak isteri telah membuat perjanjian dan dilakukan didepan institusi yang berwenang,

yang berisi masalah, kalau terjadi perceraian dalam hal alasan maupun akibat perceraian yaitu tanggung jawab dan kewajiban memelihara anak dari hasil perkawinan mereka, maka sudah ada jaminan bagi anak.

### **3.2 Akibat Hukum Dari Perkawinan Campuran Yang Dilakukan di Luar Negeri**

Akibat hukum adalah akibat suatu tindakan yang dilakukan untuk memperoleh suatu akibat yang dikehendaki oleh pelaku yang diatur oleh hukum. Tindakan yang dilakukannya merupakan tindakan hukum yakni tindakan yang dilakukan guna memperoleh sesuatu akibat yang dikehendaki hukum.<sup>28</sup> Akibat hukum adalah segala akibat yang terjadi dari segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh subyek hukum terhadap obyek hukum atau akibat-akibat lain yang disebabkan karena kejadian-kejadian tertentu oleh hukum yang bersangkutan telah ditentukan atau dianggap sebagai akibat hukum. Akibat hukum merupakan sumber lahirnya hak dan kewajiban bagi subyek-subyek hukum yang bersangkutan.

Perkawinan merupakan tahapan untuk membangun rumah tangga dan keluarga yang bahagia. Perkawinan juga berarti menyatukan dua orang manusia berlainan jenis, kepribadian, sifat, karakter, maupun latar belakangnya. Maksud menyatukan dalam peristiwa perkawinan tentunya bukan menghilangkan atau meleburkan dua perbedaan untuk berubah menjadi satu. Bersatunya dua manusia ini adalah untuk menyatukan langkah dalam mewujudkan harapan, visi, dan tujuan yang sama. Meski tujuan yang hendak dicapai sama namun karena masing-masing pasangan adalah pribadi berbeda, maka merupakan hal yang sangat wajar dan manusiawi kalau dalam proses interaksinya terdapat perbedaan. Keluarga yang baik, bahagia lahir batin adalah dambaan setiap insan, Namun demikian tidaklah mudah untuk mewujudkan sebuah keluarga yang bahagia, langgeng, aman dan tentram sepanjang hayatnya tersebut. Perkawinan yang sedemikian itu tidaklah mungkin terwujud apabila diantara para pihak yang mendukung terlaksananya perkawinan tidak saling menjaga dan berusaha bersama-sama dalam pembinaan rumah tangga yang kekal dan abadi. Apabila

---

<sup>28</sup> Ahmad Rifa'i, *Pengertian Akibat Hukum*, [www.ugm.ac.id](http://www.ugm.ac.id)



terjadi perceraian, sudah dapat dipastikan akan menimbulkan akibat-akibat terhadap orang-orang yang berkaitan dalam suatu rumah tangga, dimana dalam hal ini akibat hukumnya-lah yang akan dititik beratkan. Akibat hukum dari perceraian ini tentunya menyangkut pula terhadap anak dan harta kekayaan selama dalam perkawinan.

Dalam sebuah keluarga, suami wajib melindungi dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya dan isteri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya, karena suami adalah kepala keluarga dan tugas isteri adalah sebagai ibu rumah tangga dalam keluarga. Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan berumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat. Pembagian peran sebagaimana terdapat dalam ketentuan Pasal 31 ayat 3 dan Pasal 34 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa hak dan kedudukan laki-laki dan perempuan adalah seimbang. Pembagian tugas sebagaimana diatur secara jelas dalam undang-undang tersebut nampaknya memang mengkekalkan apa yang selama ini dianut oleh sebagian besar masyarakat dan justru pembagian tugas inilah yang sedang mengalami proses pertimbangan dalam lingkup yang luas. Banyak rumah tangga sekarang ini suami bukan satu-satunya pencari nafkah, isteri bekerja dan karena itu mempunyai waktu lebih sedikit atau bahkan tidak punya waktu sama sekali untuk mengurus rumah tangga. Beragamnya kepentingan antar manusia dapat terpenuhi secara damai, tetapi juga menimbulkan konflik jika tata cara pemenuhan kepentingan tersebut dilakukan tanpa ada keseimbangan sehingga akan melanggar hak-hak orang lain.

Tujuan perkawinan pada dasarnya adalah untuk membentuk suatu rumah tangga yang bahagia dan kekal. Bahagia berarti perkawinan itu sesuai dengan keinginan masing-masing pihak yang melangsungkan perkawinan. Kekal berarti perkawinan itu bukan untuk sementara saja, melainkan sampai akhir hayat dari suami istri tersebut. Adapun tujuan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah termuat dalam azas-azas dan prinsip perkawinan bahwa : tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-

masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spirituil dan materiil. Namun demikian, adakalanya suatu perkawinan tidak berjalan dengan langgeng dan harmonis, karena berbagai sebab dan alasan sehingga perkawinan menjadi retak bahkan terjadi perpisahan atau perceraian. Dengan adanya perceraian berarti gagalnya tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera.

Perceraian sendiri dibagi menjadi 2 (dua) yaitu cerai gugat dan cerai talak. Dalam ketentuan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama dan ketentuan Kompilasi Hukum Islam, dikenal 2 (dua) macam perceraian, yaitu cerai talaq dan cerai gugat. Cerai talaq adalah cerai yang dijatuhkan oleh suami terhadap isterinya, sehingga perkawinan mereka menjadi putus. Seorang suami yang bermaksud menceraikan isterinya mereka harus terlebih dahulu mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama, sedangkan cerai gugat adalah cerai yang didasarkan atas adanya gugatan yang diajukan oleh isteri, agar perkawinan dengan suaminya menjadi putus.

Cerai talak hanya berlaku bagi mereka yang beragama Islam dan diajukan oleh pihak suami. Cerai talak adalah istilah yang khusus digunakan dilingkungan Peradilan Agama untuk membedakan para pihak yang mengajukan cerai. Dalam perkara talak pihak yang mengajukan adalah suami sedangkan cerai gugat pihak yang mengajukan adalah isteri. Sebagaimana disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 114 bahwa : Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak ataupun berdasarkan gugatan perceraian. Menurut Fiqh hanya suami yang berhak menceraikan istrinya yaitu dengan talak dan cukup secara lisan tanpa melalui penguasa.<sup>29</sup> Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, diketahui perceraian mempunyai arti diputuskannya perkawinan tersebut oleh Hakim dikarenakan sebab tertentu atau putusnya perkawinan karena perceraian berarti pengakhiran suatu perkawinan karena suatu sebab tertentu dengan keputusan Hakim. Pengertian tersebut tidak sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang

---

<sup>29</sup> Andi Tahir Hamid, *Peradilan Agama dan Bidangnyanya*, Jakarta, Sinar Grafika, 1996, hlm.28

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan, bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan.

Setiap pengajuan gugatan perceraian harus diajukan di Pengadilan, kemudian pengadilan memeriksa dan memutus perkara perceraian tersebut, atas putusan tersebut timbul akibat hukum bagi para pihak, akibat hukum yang ditimbulkan dari perceraian tidak selamanya buruk, sebab boleh jadi dengan adanya perceraian, seseorang kemudian akan mendapat pengganti yang lebih baik, sehingga tujuan perkawinan tercapai yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Meskipun tetap saja orang umumnya akan menganggap perceraian sebagai “aib”, baik itu bagi pihak yang ditinggalkan maupun bagi pihak yang meninggalkan.

Alasan-alasan perceraian mengacu pada ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah :

- a) Salah satu pihak berbuat zinah atau menjadi pemabok, pematik, penjudi dan lain sebagainya serta sukar disembuhkan;
- b) Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut, tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal di luar kemampuannya;
- c) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain;
- e) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri;
- f) Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga

Perceraian adalah putusannya suatu perkawinan yang sah didepan hakim pengadilan berdasarkan syarat-syarat yang ditentukan Undang-undang. Secara umum mengenai putusannya hubungan perkawinan ini dalam tiga golongan seperti

yang tercantum dalam Pasal 38 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu ; kematian, perceraian dan atas keputusan pengadilan.

Di dalam suatu perkawinan diharapkan tidak akan terjadi perceraian, karena dengan terjadinya perceraian akan menimbulkan berbagai permasalahan. Namun apabila tetap terjadi perceraian, maka perkawinan yang dilaksanakan di Indonesia dan pihak suami warga negara Indonesia, jelas syarat-syarat dan alasan perceraian harus berdasarkan ketentuan yang berlaku di Indonesia. yaitu dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan khusus untuk Pegawai Negeri Sipil berlaku pula ketentuan-ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 dan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990. Tetapi dalam hal Perkawinana Campuran yang perkawinannya dilangsungkan di Indonesia sedangkan pihak suami adalah warga negara asing dan mereka menetap di luar negeri, maka dalam hal ini akan timbul masalah Hukum Perdata internasional lagi yaitu untuk menentukan alasan dan syarat perceraian tersebut demikian pula bagi mereka yang melangsungkan perkawinan di luar negeri.

Putusnya perkawinan disebabkan kematian, perceraian, dan atas keputusan pengadilan. Dalam hal perceraian hanya dapat dilakukan didepan pengadilan yang berwenang, setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selain itu untuk melakukan perceraian harus cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri. Disini jelas apabila perkawinan campuran dilakukan di Indonesia jelas alasan maupun akibat terjadinya perceraian berdasarkan ketentuan yang diatur di dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Bila perkawinan campuran yang di langsungkan di Indonesia namun tinggalnya di luar negeri atau perkawinannya dilangsungkan diluar negeri dalam hal ini belum ada pengaturannya. Oleh karena itu perlu diatur atau paling tidak adanya perjanjian perkawinan antara keduanya, apabila kemungkinan putus perkawinan tersebut. Karena apabila sebelum perkawinan pihak suami dan pihak.

Menurut ketentuan Pasal 209 Kitab Undang Undang Hukum Perdata mengenai berbagai alasan yang dapat mengakibatkan perceraian, yakni:

*Overspel* (perzinahan), meninggalkan pihak yang lain tanpa alasan, dikenakan pidana penjara selama lima tahun atau lebih setelah perkawinan dilangsungkan, isteri/suami yang mengalami luka berat akibat penganiayaan sehingga membahayakan jiwa pihak yang teraniaya. Sedang menurut ketentuan Pasal 39 ayat 1 Undang undang Perkawinan nomor 1 tahun 1974 menyebutkan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang pengadilan, setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha mendamaikan kedua belah pihak isteri telah membuat perjanjian dan dilakukan didepan institusi yang berwenang, yang berisi masalah, kalau terjadi perceraian dalam hal alasan maupun akibat perceraian yaitu tanggung jawab dan kewajiban memelihara anak dari hasil perkawinan mereka, maka sudah ada jaminan bagi anak.

Perceraian dalam perkawinan campuran termasuk dalam bidang status personal Hukum Perdata Internasional (*selanjutnya disingkat dengan HPI*). Hal ini menjadi tidak ada masalah apabila suatu perceraian itu dilakukan oleh suami-istri yang mempunyai kewarganegaraan yang sama, tetapi menjadi kurang apabila suami-istri mempunyai kewarganegaraan yang berbeda. Persoalan perceraian dalam bidang HPI dibagi dalam beberapa aspek yang menarik perhatian, antara lain; Perceraian dari Warga Negara Indonesia, perceraian dari orang-orang di Indonesia, persoalan Yurisdiksi dalam perkara-perkara perceraian, pengakuan terhadap keputusan-keputusan cerai dari luar negeri.

Perceraian orang-orang asing yang dilakukan di Indonesia ini menjadi sangat menarik karena menyangkut kompetensi dan persoalan tentang hukum mana yang dipergunakan (*choice of law*). Bagi orang-orang asing yang berada di wilayah Indonesia, Pengadilan Negeri dapat memberikan keputusan-keputusan perceraian, bilamana kedua mempelai bertempat tinggal di Indonesia. Hal ini menjadi tidak masalah. Yang menjadi persoalan ialah apabila hanya salah satu pihak saja yang berada di Indonesia sedang pihak yang lain berada di luar negeri, maka tuntutan perceraian diajukan di Pengadilan Negeri dan apabila para pihak tidak mendalilkan kewarganegaraannya, maka hakim mempergunakan hukum Indonesia, tanpa menghiraukan segi-segi Hukum Perdata Internasionalnya. Jika para pihak *mendalilkan* kewarganegaraannya maka perlu diperhatikan "*choice of law*". Sesuai dengan asas kewarganegaraan, suatu keputusan cerai yang

diucapkan diluar negeri antara para pihak yang kedua-duanya adalah WNI hanya dapat diakui Hakim Indonesia, jika keputusan bersangkutan didasarkan atas alasan-alasan yang dikenal dalam Hukum Indonesia.

Menurut ketentuan Pasal 119 Kitab Undang undang Hukum Perdata, sejak dilangsungkannya perkawinan antara suami istri secara hukum (*van rechtswege*) terjadilah kebersamaan harta perkawinan sejauh hal tersebut tidak menyimpang dari perjanjian kawin. Dengan demikian terbukti bahwa walaupun ada kebersamaan secara bulat, tetapi ada kemungkinan bahwa barang-barang tertentu yang diperoleh suami atau istri dengan cuma-cuma, yaitu karena pewarisan secara *testamentair*, secara *legaat* atau hadiah, tidak masuk dalam kebersamaan harta kekayaan itu, tetapi menjadi milik suami pribadi atau milik istri pribadi. Hal ini terdapat dalam ketentuan pasal 120 Kitab Undang undang Hukum Perdata.

Menurut Undang Undang Perkawinan tentang harta benda dalam perkawinan diatur dalam tiga pasal saja yaitu pasal 35,36, dan 37 yaitu : harta bawaan, hadiah dan warisan; harta bersama suami isteri; dan bila terjadi perceraian, harta diatur menurut hukumnya masing-masing, ialah hukum agama, hukum adat dan hukum lainnya.

Secara umum di Indonesia berlaku dua sistem peraturan tentang harta benda perkawinan yang satu sama lain berhadapan secara diam artinya berseberangan satu sama lain yakni : Hukum Islam dan Kitab Undang undang Hukum Perdata. Menurut Hukum Islam menganggap kekayaan suami dan isteri masing-masing terpisah satu dengan lainnya, artinya atas harta benda milik suami, si isteri tidak mempunyai hak, dan terhadap barang-barang milik si isteri, si suami tidak mempunyai hak. Jadi konsekwensi menurut Hukum Islam, status harta benda, status harta benda seorang perempuan tidak berubah dengan adanya perkawinan. Sedangkan menurut Kitab Undang undang Hukum Perdata menganggap bahwa apabila suami dan isteri pada waktu akan melangsungkan perkawinan tidak mengadakan perjanjian pisah harta diantara mereka maka akibat dari perkawinan itu adalah percampuran kekayaan suami dan isteri menjadi satu kekayaan milik berdua secara bersama-sama dan bagian masing-masing dalam kekayaan bersama ini adalah separuh. Didalam Hukum Adat

menganut sistem tengah antara sistem Hukum Islam dan Kitab Undang undang Hukum Perdata artinya ada kemungkinan dalam suatu perkawinan sebagian dari kekayaan masing-masing suami dan isteri terpisah satu dari yang lain, dan ada kemungkinan sebagian kekayaan itu tercampur menjadi harta benda bersama suami isteri.

Dalam hal ini ada perbedaan paham mengenai sifat hukum sebenarnya dari harta benda perkawinan internasional dan hukum mana yang harus digunakan apabila para pihak tidak membuat syarat-syarat perkawinan, maka ada 3 aliran yang perlu dipahami yakni :<sup>30</sup>

1. Pendirian yang memandang hukum harta benda perkawinan seperti benda tidak bergerak, karena itu termasuk dengan apa yang dinamakan *status reel*. Dalam pandangan ini dibedakan antara benda-benda yang tidak bergerak dan benda-benda bergerak. Untuk benda tidak bergerak dipakai *Lex Rei Sitae* yakni hukum dari tempat letaknya benda tidak bergerak yang dipergunakan, sedangkan benda-benda bergerak ditaruh dibawah hukum tempat tinggal para mempelai.
2. Pendirian bahwa hukum harta benda perkawinan termasuk bidang *status personal*. Dengan demikian dianut sistem kesatuan daripada hukum yang mengatur harta benda perkawinan tanpa membedakan antara benda-benda yang bergerak dan tidak bergerak.
3. Pendirian bahwa hukum harta benda merupakan suatu kontrak diantara para mempelai, maka kehendak para pihaklah yang menentukan hukum yang harus dipergunakan.

Dalam Jurisprudensi Indonesia memandang bahwa hukum harta benda termasuk bidang status personal dan pada saat sekarang banyak negara-negara menerima bahwa hukum harta benda perkawinan termasuk bidang status personal. Namun bila menunjuk pada Konvensi HPI Den Haag mengenai Hukum Harta Benda Perkawinan yang ditanda tangani pada tanggal 23 Oktober 1976 (*Convention in the law applicable to matrimonial property regimes*), ditentukan bahwa pertama-tama kepada suami-isteri diberi kebebasan untuk

---

<sup>30</sup> Lili Rasjidi, *Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan Indonesia*, Alumni, Bandung 1982, hlm.45

menentukan sendiri hukum yang akan berlaku bagi harta benda perkawinan mereka. Jika mereka tidak menggunakan kesempatan ini, akan berlakulah hukum intern dari Negara tempat kedua suami isteri menetapkan kediaman sehari-harinya yang pertama setelah perkawinan. Pasal 4 ayat 1 berbunyi : “*if the spouses, before marriage, have not designated the the applicable law their matrimonial property regime is governed by the internal law of the state in which both sponses establish they first habitual residence after marriage*”<sup>31</sup> Terjemahan hal tersebut dalam bahasa Indonesia bahwa : jika pasangan, sebelum menikah, belum ditunjuk hukum yang berlaku penguasaan harta mereka diatur oleh hukum internal negara di mana kedua pasangan membangun mereka tinggal pertama kebiasaan setelah menikah.

Hal lain menyangkut akibat hukum perkawinan campuran adalah menyangkut status anak hasil perkawinan campuran. Mengenai anak ini, cukup banyak peraturan yang mengatur tentang anak, dan dilain pihak keberadaan anak tidak terlepas dan berhubungan erat dengan hukum perkawinan, hukum keluarga, dan hukum kewarisan. Dalam hal perkawinan campuran masalah status anak ini juga menghadapi permasalahan yaitu berkaitan dengan kewarganegaraan dari anak. Selain daripada itu dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai kedudukan anak telah diatur pada Bab 9 dalam Pasal 42 sampai Pasal 44 yang antara lain menentukan :

- a) Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah (Pasal 42).
- b) Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya (Pasal 43 ayat(1))
- c) Seorang suami dapat menyangkal sahnya anak yang dilahirkan oleh isterinya, bilamana ia dapat membuktikan bahwa isterinya telah berzinah dan anak itu akibat daripada perzinahan tersebut.
- d) Pengadilan memberikan keputusan tentang sah/tidaknya anak atas permintaan pihak yang berkepentingan.

---

<sup>31</sup> Bakri A. Rahman dan Ahmad Sukardja, 1981. *Hukum Perkawinan Menurut Islam, Undang undang Perkawinan dan Hukum Perdata/BW*, Hidakarya Agung, Jakarta 198, hlm.9



Bertitik tolak dari pengaturan tersebut, jelas bahwa Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak mengatur mengenai anak hasil perkawinan antar bangsa Indonesia dengan bangsa-asing karena dalam Pasal 42 tersebut hanya mengatur mengenai kedudukan anak. Selanjutnya dalam Pasal 43 mengatur anak yang dilahirkan diluar perkawinan dan juga mengatur mengenai seorang suami yang dapat menyangkal sahnyanya anak yang dilahirkan oleh isterinya bila mana ia dapat membuktikan bahwa isterinya melahirkan anak akibat perzinahan. Dengan demikian bahwa Undang-undang Perkawinan hanya mengatur kedudukan anak hasil perkawinan antara warga negara Indonesia saja. Sedangkan apabila perkawinan campuran yang berbeda kewarganegaraan, masalah kedudukan anak atau status anak ini memang dapat menimbulkan permasalahan. Permasalahan yang timbul adalah apabila si isteri berkewarganegaraan Indonesia dan suami berkewarganegaraan asing, maka kalau mempunyai anak pihak isteri tidak mempunyai pilihan untuk memberikan kewarganegaraannya kepada anak.

Indonesia menganut asas keturunan (asas *ius sanguinis*) yaitu kewarganegaraan seseorang ditentukan oleh keturunan orang yang bersangkutan (si suami). Selain itu apabila si anak mempunyai kewarganegaraan dari bapak (asing) maka dalam proses pelaporan ke Kedutaan dan Kantor Imigrasi bukan perkara yang mudah, dan membutuhkan biaya yang cukup besar, bahkan ada negara tertentu si anak yang masih kecil harus dibawa untuk melaporkan kekedutaan. Sedangkan bilamana isteri yang berkewarganegaraan Indonesia mengikuti suami tinggal di negara suaminya, maka ketika mengajukan permohonan menjadi "Permanent Resident (PR) prosesnya memakan waktu 4 tahun.

Jumlah peristiwa perkawinan campuran yang terjadi di Indonesia cenderung meningkat dan hal tersebut mengakibatkan permasalahan yang berkaitan dengan penentuan status kewarganegaraan anak dari perkawinan tersebut. Untuk memecahkan hal tersebut dapat dilakukan antara lain (menurut hasil tim analisis dan evaluasi hukum tentang status anak, hasil perkawinan campuran antar WNI dan asing).

- 1) Konsekuensi hukum status anak hasil perkawinan kewarganegaraan Indonesia dan asing (*Ius Sanguinis*).

- a) Perjanjian Perkawinan tentang Kewarga negaraan anak yang disahkan oleh Notaris. Perkawinan antara seorang pria Warga Negara Amerika dengan Wanita Warga Negara Indonesia, mereka menghendaki agar anak dari perkawinan mereka mengikuti kewarganegaraan Ibunya melalui perjanjian dihadapan Notaris (tahun 1994) perlu dikukuhkan oleh pengadilan, yang menyatakan bahwa anak yang lahir dari perkawinan mereka menjadi warga negara Indonesia yaitu mengikuti kewarganegaraan ibunya. Perjanjian ini disampaikan kepada Kantor Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta tahun 1995 dan pada tahun 1995 saat mengajukan akta kelahiran anak-anaknya dan memohon agar dalam pencatatan kelahiran anak-anaknya tersebut tertulis Warga Negara Indonesia.
  - b) Status anak dari perkawinan campuran yang putus karena cerai dan di bawah pengasuhan Ibunya. Perkawinan antara seorang pria WNA dengan wanita WNI dan perkawinan tersebut putus karena perceraian padahal anaknya masih dibawah umur, maka anak dari perkawinan tersebut diputus oleh Pengadilan dibawah asuhan ibunya yang WNI, padahal status anak tersebut adalah WNA. Oleh karena itu untuk melindungi anak tersebut, sebaiknya si ibu mengajukan permohonan kewarganegaraan Indonesia kepada pengadilan. Atau si anak dapat memilih sendiri kewarga negaraannya setelah berumur 18 tahun (Pasal 3 Undang Undang Nomor 62 Tahun 1959).
  - c) Anak dari perkawinan campuran yang dilaporkan oleh Ibunya sebagai anak luar kawin. Hal tersebut dilakukan oleh sang Ibu agar anak hasil perkawinan campuran tersebut menjadi Warga Negara Indonesia, dan untuk menghindari anak menjadi WNA.
- 2) Anak WNI yang lahir di luar negeri (*ius soli*).
    - a) Status anak dari perkawinan campuran yang menganut asas kewarganegaraan yang berbeda. Perkawinan antara seorang pria WNA dengan wanita yang WNI, dimana negara asal, pria tersebut menganut asas kewarganegaraan *ius soli*. Anak dari perkawinan tersebut yang lahir di Indonesia sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia mempunyai

kewarganegaraan ayahnya, sedangkan hukum yang berlaku di negara ayahnya anak tersebut berkewarganegaraan Indonesia sehingga anak tersebut statusnya bipatrida.

- b) Anak dari perkawinan campuran yang tinggal di luar negeri Perkawinan campuran antara pria WNI dengan wanita yang WNA dan tinggal diluar negeri yang menganut asas kewarganegaraan *ius soli*. Anak dari perkawinan tersebut menurut hukum di Indonesia kewarga negaraannya mengikuti ayahnya yaitu WNI, namun karena lahir dan diluar negeri yang menganut asas kewarganegaraan *ius soli*, maka anak tersebut menjadi WNA.

Ketentuan dalam Undang undang tentang kewarganegaraan yang lama (Undang Undang Nomor 62 tahun 1958) dianggap tidak menguntungkan bagi ibu Warga Negara Indonesia yang menikah dengan ayah Warga Negara Asing. Hal ini dikarenakan sang ayah berkewarganegaraan asing, prkatis sesuai ketentuan Undang Undang kewarganegaraan yang lama mengikuti sang Ayah. Sebagai konsekuensi dari status sang anak yang berkewarganegaraan asing, orang tua terutama sang ibu harus mengurus izin tinggal anaknya, setahun sekali. Bila telat mengurus maka anak akan dideportasi. Undang undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan dapat dikatakan sebagai salah satu dari sedikit produk fenomenal dibidang legislasi yang berhasil dihasilkan DPR-RI periode 2005-2009.

Mengenai persoalan status anak hasil perkawinan campuran, Undang Undang Nomor 12 tahun 2006 ini telah memberi jalan keluar yang dirasa sangat membahagiakan bagi Ibu Warga Negara Indonesia yang menikah dengan Ayah Warga Negara Asing. Sesuai dengan ketentuan dalam Undang undang nomor 12 tahun 2006 anak yang dilahirkan oleh perempuan Warga Negara Indonesia yang menikah dengan laki-laki Warga Negara Asing, memperoleh status kewarganegaraan yaitu Warga Negara Indonesia. Hal ini berarti status anak tidak mengikuti status kewarganegaraan ayahnya, tercantum dalam pasal 4 huruf d Undang Undang Nomor 12 tahun 2006 yang ditulis sebagai berikut : “*warga negara Indonesia adalah anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah Warga Negara Asing dan Ibu Warga Negara Indonesia*. Tidak

hanya mengatur status kewarganegaraan anak hasil perkawinan yang sah, Undang undang nomor 12 tahun 2006 juga mengatur status kewarganegaraan anak luar kawin yang diakui ayah Warga Negara Asing. Hal ini tercantum dalam pasal 5 ayat (1) yaitu sebagai berikut : “*Anak Warga Negara Indonesia yang lahir diluar perkawinan yang sah, belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan belum kawin diakui secara sah oleh ayahnya yang berkewarganegaraan asing tetap diakui sebagai Warga Negara Indonesia*”.

Bila negara sang Ayah yang berkewarganegaraan asing tersebut menganut asas *ius sanguinis*, maka anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut mempunyai kewarganegaraan ganda. Ketentuan hukum mengenai hal ini juga sudah diatur dalam pasal 6 ayat (1), (2) dan (3) UU nomor 12 tahun 2006. Dalam ketentuan tersebut nampak bahwa Indonesia memberi dua kewarganegaraan terbatas bagi anak-anak yang lahir dari pernikahan campuran khususnya bagi anak yang ketentuan negara ayahnya menganut asas *ius sanguinis* ini berarti anak-anak tersebut mendapatkan dua kewarganegaraan ayah dan ibunya, sampai berumur 18 tahun. Setelah itu, mereka harus menentukan kewarganegaraan yang akan dipilihnya. Ini berarti hak wanita yang menikah dengan pria asing, sebagai warga negara Indonesia diakui dan dilindungi pemerintah.

Nasib anak-anak juga jadi lebih jelas, apabila anak yang berkewarganegaraan ganda terbatas ini mengalami masalah berkaitan dengan kewarganegaraannya maka untuk menentukan status personalnya akan dipakai kewarganegaraan yang nyata dan efektif. Maksudnya kewarganegaraan mana yang lebih efektif digunakan si anak dalam kehidupan sehari-hari. Ini berkaitan dengan tempat ia tinggal, hubungan kekeluargaan dan sebagainya. Bila ternyata salah satu orang tua meninggal, hukum warisan yang berlaku untuk anak berkewarganegaraan ganda terbatas adalah Hukum Nasional si pewaris saat ia meninggal.

Ketentuan Undang undang nomor 12 tahun 2006 tentang kewarganegaraan memberikan jalan keluar bagi anak hasil perkawinan campuran antar warga negara, yakni memberikan kewarganegaraan ganda sampai dengan anak usia 18 tahun seperti yang diatur dalam ketentuan Pasal 6 dan juga

mengakomodir kepentingan seorang ibu Warga Negara Indonesia yang ingin mengasuh anak kandungnya hasil dari perkawinan campuran dinegaranya sendiri tanpa dibebani dengan kewajiban-kewajiban yang memberatkan oleh Negara. Hal tersebut terutama bila terjadi perceraian. Dalam Undang Undang Nomor 12 tahun 2006 tidak diatur mengenai perwalian, sehingga apabila terjadi perceraian dalam perkawinan campuran antar warga negara maka diproses melalui pengadilan dan mengenai hak perwalian diputus oleh hakim.

Penentuan mengenai hak asuh apabila terjadi perceraian ditentukan oleh Pengadilan. Pengadilan Agama untuk yang perkawinannya dulu dilakukan secara Islam, Pengadilan Negeri untuk yang perkawinannya dulu dilakukan secara selain Islam. Di Pengadilan Agama dengan berpedoman pada pasal 105 Kompilasi Hukum Islam (KHI) umumnya bagi anak-anak yang belum *mumayyiz* (berusia 12 tahun) hak asuh diberikan pada ibu.

Hubungan hukum antara orang tua dan anak memperlihatkan berbagai segi yang harus diperhatikan dalam HPI. Pertama perlu dibedakan antara hubungan yang sah dan tidak sah. Sah diartikan hubungan yang timbul karena antara anak dan orang tua terdapat hubungan menurut hukum, disebabkan anak itu dilahirkan dari hubungan perkawinan yang sah. Hubungan hukum antara anak dan orang tua dapat dilahirkan pula karena pengangkatan anak. Persoalan hukum orang tua dan anak memperlihatkan hubungan tertentu dengan berbagai masalah yang merupakan *algemene leerstukken* dari HPI. Misalnya soal keturunan ini memperlihatkan hubungan erat dengan persoalan tentang titik-titik pertalian (*problemes de rattachement*) pada umumnya.

Untuk menentukan hubungan ini, misalnya hukum manakah yang harus dipergunakan dari sang ayah, sang ibu atau sang anak alam suatu peristiwa tertentu yang berkenaan dengan hubungan famili atau berkenaan dengan tuntutan nafkah yang disandarkan atas adanya hubungan kekeluargaan atau dalam hal perlu ditentukan status seorang anak, apabila antara ketiga pihak yang disebut tadi terdapat perbedaan dalam Hukum Personal. Jika kewarganegaraan berbeda dari pihak yang bersangkutan berbeda haruslah dipilih antara hukum nasional dari pihak *parents*(orang tua) atau dari sang anak.

Anak-anak yang belum dewasa dan tidak dibawah kekuasaan orang tua harus ditaruh dibawah perwalian menurut sistem BW Pasal 330 sampai dengan pasal 418a Bab XV. Pasal 330 BW mengatakan bahwa “belum dewasa” adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 tahun dan belum pernah kawin. Jika perkawinan mereka putus sebelum mereka berumur 21 tahun maka yang telah kawin itu tidak kembali lagi menjadi belum dewasa. Mereka yang belum dewasa dan tidak berada dibawah kekuasaan orang tua berada dibawah perwalian atas dasar dan dengan cara sebagaimana diatur dalam bab tersebut.

Didalam Undang Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 tentang perwalian diuraikan pada Bab XI (pasal 50-54). Wali dapat ditunjuk oleh satu orang tua yang menjalankan kekuasaan orang tua sebelum ia meninggal dengan surat wasiat atau dengan lisan dihadapan dua orang saksi. Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1 Kesimpulan**

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dikemukakan sebelumnya dalam kaitannya dengan pokok permasalahan yang ada, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Untuk perkawinan campuran yang di langsunngkan di Indonesia namun tinggalnya di luar negeri atau perkawinannya dilangsungkan diluar negeri dalam hal ini belum ada pengaturannya. Oleh karena itu perlu diatur atau paling tidak. adanya perjanjian perkawinan antara keduanya. apabila kemungkinan putus perkawinan tersebut. Karena apabila sebelum perkawinan pihak suami dan pihak isteri telah membuat perjanjian dan dilakukan didepan institusi yang berwenang, yang berisi masalah, kalau terjadi perceraian dalam hal alasan maupun akibat perceraian yaitu tanggung jawab dan kewajiban memelihara anak dari hasil perkawinan mereka, maka sudah ada jaminan bagi anak.
2. Akibat hukum dari perkawinan campuran khususnya Perceraian dalam perkawinan campuran termasuk dalam bidang status personal Hukum Perdata Internasional. Hal ini menjadi tidak ada masalah apabila suatu perceraian itu dilakukan oleh suami-istri yang mempunyai kewarganegaraan yang sama, tetapi menjadi kurang apabila suami-istri mempunyai kewarganegaraan yang berbeda. Persoalan perceraian dalam bidang HPI dibagi dalam beberapa aspek yang menarik perhatian, antara lain; Perceraian dari Warga Negara Indonesia, perceraian dari orang-orang di Indonesia, persoalan Yurisdiksi dalam perkara-perkara perceraian, pengakuan terhadap keputusan-keputusan cerai dari luar negeri.

#### **4.2 Saran**

Bertitik tolak kepada permasalahan yang ada dan dikaitkan dengan kesimpulan yang telah dikemukakan di atas, maka dapat saya berikan saran sebagai berikut : Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 belum dapat

memecahkan semua permasalahan yang berhubungan dengan status perkawinan antara WNA dan WNI. Untuk perkawinan campuran yang di langsunkan di Indonesia namun tinggalnya di luar negeri atau perkawinannya dilangsungkan diluar negeri dalam hal ini belum ada pengaturannya. Oleh karena itu perlu diatur atau paling tidak. adanya perjanjian perkawinan antara keduanya.





DAFTAR BACAAN

Buku Bacaan :

- Abdullah Siddik, 1997, *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta : Tinta Mas Indonesia
- Ahmad Azhar Basyir, 2000, *Hukum Perkawinan Islam*, UII Press, Yogyakarta
- Ahmad Rafiq, 1998, *Hukum Islam di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta
- Amir Syarifudin, 2006, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia, Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, Prenada Media, Jakarta
- Andi Hamzah, 1986, *Kamus Hukum*. Ghalia Indonesia, Jakarta
- Benyamin Asri, 1988. *Tanya Jawab Hukum Perkawinan Islam*. Tarsito, Bandung
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1991. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka, Jakarta
- Dominikus Rato, 2011, *Hukum Perkawinan dan Waris Adat (Sistem Kekerabatan Bentuk Perkawinan, dan Pola Pewarisan Adat di Indonesia*, Surabaya, Laksbang Yustita.
- Hilman Hadikusuma, 1995, *Hukum Perkawinan Adat*, Jakarta, Harvarindo
- Kamal Mughtar, 1998, *Hukum Perkawinan Dalam Islam*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- K. Wantjik Saleh, 1980, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Mohd. Idris Ramulyo, 1995. *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama Dan Zakat Menurut Hukum Islam*. Sinar Grafika, Jakarta.
- \_\_\_\_\_.1996. *Hukum Perkawinan Islam*. Bumi Aksara, Jakarta
- \_\_\_\_\_, 1997, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan
- Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta

Sudarsono, 1991. *Hukum Kekeluargaan Nasional*. Rineka Cipta, Jakarta

Sulaiman Rasyid, 1987, *Hukum Perkawinan Dalam Islam*, Jakarta, Hidakarya Agung

Sumijati, 1990, *Hukum Perkawinan Islam*, Bandung, Sumber Ilmu

Peraturan Perundangan-undangan :

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam Kompilasi Hukum Islam

Sumber Internet :

<http://lydia14211185.wordpress.com/2013/04/27/pernikahan-beda-kewarganegaraan/>

<http://sumsel.kemenag.go.id/file/dokumen/perkawinancampuranartikel.pdf>

<http://isma-ismi.com/sistem-hukum-indonesia.html>

[http://www.slideshare.net/dimahana/sistem-hukum,](http://www.slideshare.net/dimahana/sistem-hukum)

